

**EFEKTIVITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DALAM UPAYA MEMENUHI
TARGET PERDA INISIASI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2020 – 2023**

Oleh :

**AWAN MEGANTARA ARIFIN
NPM : B63101221012**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Tesis
Guna memperoleh gelar Magister Administrasi Negara
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
CIREBON
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DALAM UPAYA MEMENUHI
TARGET PERDA INISIASI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2020 – 2023**

Oleh :

**AWAN MEGANTARA ARIFIN
NPM : B63101221012**

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Tesis
Guna memperoleh gelar Magister Administrasi Negara
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Cirebon, Juli 2024

Komisi Pembimbing,


Prof. Dr. H.M. Gunjoro, Ir., Drs., MM., M.Si
NIDN. 040965701


Dr. Rohadin, S.Sos., MM.
NIDN. 0406047301

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Indramayu, Juli 2024

Yang membuat pernyataan



AWAN MEGANTARA ARIFIN

NPM. B63101221012

ABSTRAK

Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dalam membentuk Peraturan Daerah, DPRD membahas bersama dengan Kepala Daerah menjadi sinergi dari pemerintahan daerah, yang kemudian kedua hal tersebut mempunyai kedudukan yang sama tinggi. Sehingga, posisi DPRD dalam pelaksanaan fungsi pembentukan perda tergantung pada kemampuan anggota DPRD untuk mengajukan usulan Raperda yang bermuara pada Raperda usulan inisiatif DPRD secara kelembagaan.

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan informasi yang obyektif tentang Efektivitas dan Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Upaya Memenuhi Target Perda Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020 – 2023. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan analisis yaitu menyelidiki fenomena dan masalah- masalah yang ada pada saat penulis mengadakan penelitian, kemudian menganalisisnya berdasarkan hasil penelitian penulis pembentukan Peraturan Daerah Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu pada dasarnya diawali dengan tahap perencanaan yang dituangkan dalam bentuk Program pembentukan peraturan daerah.

Program pembentukan peraturan daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis namun masih terdapat beberapa kendala terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, yaitu masih diperlukannya pengujian dari para ahli, penggunaan anggaran pendukung, dan pelatihan atau bimbingan teknis terhadap kualitas anggota dewan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Indramayu cukup efektif. Dari 5 (lima) dimensi atau indikator hanya Efisiensi dan Kualitas yang masih menjadi kendala, dimensi lainnya Produktivitas, Kepuasan, dan Keadaptasian sudah berlangsung secara optimal.

Kata Kunci :

Pembentukan Peraturan Daerah, Efektivitas.

ABSTRACT

Local Regulations are formed in the context of implementing provincial / regency / city regional autonomy and assistance tasks and are a further elaboration of higher laws and regulations by taking into account the characteristics of each region. In forming local regulations, the DPRD discusses together with the Head of the Region to become a synergy of local government, which then both have the same high position. Thus, the position of the DPRD in the implementation of the function of forming local regulations depends on the ability of DPRD members to propose draft regulations that lead to draft regulations proposed by the DPRD as an institutional initiative.

The purpose of the research is to provide objective information about the Effectiveness and Implementation of Local Regulation Formation in an Effort to Meet the Target of Local Regulation Initiation of the Regional House of Representatives of Indramayu Regency in 2020 - 2023. In this research the author uses a descriptive method with a qualitative approach with analysis, namely investigating phenomena and problems that exist at the time the author conducts research, then analyzing them based on the results of the author's research on the formation of Regional Regulations Initiated by the Regional House of Representatives of Indramayu Regency basically begins with the planning stage which is outlined in the form of a regional regulation formation program.

The regional regulation formation program is a planning instrument for the regional regulation formation program which is carried out in a planned, integrated and systematic manner, but there are still several obstacles related to the preparation of the Draft Regional Regulation, namely the need for testing from experts, the use of supporting budgets, and training or technical guidance on the quality of board members. The conclusion of this study is that the Implementation of Regional Regulation Formation by the DPRD of Indramayu Regency is quite effective. Of the 5 (five) dimensions or indicators only Efficiency and Quality are still an obstacle, other dimensions Productivity, Satisfaction, and Adaptability have taken place optimally.

Keywords: Local Regulation Formation, Effectiveness.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillah rabbi'alamin, dengan mengucapkan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT / Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan judul, "Efektivitas dan Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Upaya Memenuhi Target Perda Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020 – 2023". Penyusunan Tesis ini dimaksudkan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Ujian Penelitian Tesis di Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon.

Dalam penyelesaian Tesis ini tidak akan selesai sesuai dengan apa yang diharapkan, bahwa masih banyak ditemukan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan Penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua Penulis serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doanya. Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H.M. Guntoro, Drs., MM., M.Si, selaku Rektor dan Direktur Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon sebagai Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
2. Bapak Dr. Rohadin, S.Sos., MM. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu

Administrasi Negara sebagai Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan juga tambahan referensi serta ilmunya dan dengan penuh sabar dan penuh perhatian dalam penulisan Tesis ini.

3. Bapak Dr. H. Ade Setiadi, Drs., MM selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan Tesis.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Civitas Akademika Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon.
5. Bapak H. Syaefudin, SH., MH selaku Ketua DPRD Kabupaten Indramayu
6. Bapak Ali Fikri, SH., MH selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu
7. Bapak Zaenal Arifin, S.Pd dan Ibu Mimin Mintarsih, S.Pd selaku orang tua penulis yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.
8. Istri dan anak-anak penulis yang terus mendorong penulis agar menyelesaikan tesis ini.
9. Segenap keluarga besar Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu, serta semua pihak yang membantu Penulis dalam penyusunan Usulan Proposal Tesis ini.

Penulis dalam hal ini menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun Penulis.

Penulis mengharapkan, mudah-mudahan Tesis ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Cirebon, Juli 2024

Penulis,

Awan Megantara Arifin

DAFTAR ISI

Hal.

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka	10
2.1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	10
2.1.2 Pengertian Efektivitas.....	13
2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	15
2.1.4 Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.....	19
2.1.5 Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30

2.2	Kerangka Pemikiran	45
2.3	Hipotesis	48
BAB III OBJEK DAN METODELOGI PENELITIAN		
3.1	Objek Penelitian.....	49
3.2	Metodologi Penelitian	50
3.2.1	Metode Penelitian	50
3.2.2	Jenis dan Sumber Data	50
3.2.3	Teknik Analisis Data	51
3.2.4	Teknik Pengumpulan Data	53
3.2.5	Teknik Penentuan Informan	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Lokasi.....	59
4.1.1	Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu	59
4.1.2	Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Indramayu.....	61
4.1.3	Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu.....	65
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian.....	69
4.2.1	Efektivitas Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Indramayu	69
4.3	Implementasi Kebijakan Publik pada Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.....	72
4.3.1	Dimensi Produktivitas	74

4.3.2	Dimensi Efisiensi.....	81
4.3.3	Dimensi Kualitas	86
4.3.4	Dimensi Kepuasan.....	91
4.3.5	Dimensi Keadaptasian	95
4.4	Hambatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	99
4.5	Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	104

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	109
5.2	Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Target Perda Inisiasi DPRD 6
Tabel 2.1	Tinjauan Penelitian Terdahulu 10
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian 49
Tabel 3.2	Daftar Informan yang akan Diwawancarai..... 58
Tabel 4.1	Daftar Anggota DPRD Berdasarkan Asal Partai Politik 60
Tabel 4.2	Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu Periode 2019-2024..... 61
Tabel 4.3	Daftar Nama Badan Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024..... 63
Tabel 4.4	Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2020 – 2023 76
Tabel 4.5	Jadwal Badan Musyawarah Pelaksanaan Rapat tentang Pembahasan Peraturan Daerah Tahun 2020 – 2023 83
Tabel 4.6	Pelatihan Pendukung / Bimbingan Teknis Pembentukan Peraturan Daerah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2020 – 2023 88
Tabel 4.7	Perubahan dan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020 – 2023..... 97
Tabel 4.8	Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu 100

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran 47
Gambar 3.1	Bagan Analisis Data..... 52
Gambar 4.1	Analisis Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Variabel Efektivitas 74
Gambar 4.2	Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu..... 93

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (manchtstaat). Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep Indonesia adalah negara hukum, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antar hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Indonesia menganut sistem pemerintahan desentralisasi yang memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pemerintah Daerah diberikan kepercayaan penuh oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam praktek Pemerintahan Daerah, setiap berganti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, berganti pula model yang digunakan. Tujuannya adalah mencari model penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien, yang membuat rakyat menjadi sejahtera sesuai dengan perkembangan zaman.

Kebijakan desentralisasi mempengaruhi sistem Pemerintahan yang ada di daerah, termasuk dalam pembentukan Peraturan Daerah, yang dibentuk oleh lembaga Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama lembaga Eksekutif atau Pemerintah Daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik di suatu daerah. Dapat dimaknai bahwa desentralisasi merupakan kebijakan yang berisi filosofi, paradigma, arahan, maupun keputusan dalam menjalankan pemerintahan, berasal dari nasional ke subnasional maupun entitas lainnya.

Lembaga perwakilan rakyat yang mewakili suatu daerah saat ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, karena itu anggota DPRD juga adalah pimpinan/pejabat daerah. DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah. DPRD adalah mitra kerja dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah daerah. DPRD menjalankan fungsinya sebagai pembentuk Peraturan Daerah atau Legislasi, untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga anggota DPRD perlu bersinergi dengan pihak Eksekutif. DPRD adalah instrumen demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan di daerah. Dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya kebijakan yang berbasis lokal serta perhatian dan kebutuhan masyarakat yang selama ini masih perlu peningkatan.

Pembagian urusan, tugas, dan fungsi serta tanggungjawab antara pusat dan daerah menunjukkan bahwa tidak mungkin semua urusan pemerintahan diselenggarakan oleh pusat saja. Pengakuan tersebut memberikan peluang kepada

daerah untuk berusaha mengatur dan mengurus serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dengan demikian, pengaturan mengenai hubungan pusat dan daerah merupakan permasalahan yang memerlukan pengaturan yang baik, komprehensif dan responsif terhadap tuntutan kemandirian dan perkembangan daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan juga sebagai badan legislatif daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD memiliki peran untuk menentukan keberlangsungan masa depan daerah yang diharapkan masyarakat untuk dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan kepentingan ke dalam program pembangunan daerah, yang akhirnya harapan tersebut untuk kehidupan yang sejahtera.

Dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 (perubahan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011) tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Legislatif bersama Eksekutif yang berada di daerah kabupaten/kota diebut Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan yang berkedudukan sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945.

Untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi diatas, DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dijelaskan bahwa usulan rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah. Pada pasal 3 disebutkan, Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan cara menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah:

- 1) Membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Peraturan Daerah; dan
- 2) Mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah

Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni membahas, memusyawarahkan, dan kemudian mengesahkan penetapan suatu peraturan daerah bersama dengan Kepala Daerah dan keikutsertaan masyarakat. Adapun ukuran keberhasilan pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah adalah kualitas dan kuantitas. Kualitas Perda yang dihasilkan oleh DPRD yakni tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan, sedangkan kuantitas dalam hal ini produktivitas DPRD adalah didasarkan atas banyaknya Peraturan Daerah baik dari Prakarsa hingga disahkannya suatu Peraturan Daerah sesuai dengan kepentingan daerah yang diwakilinya, terutama dalam usaha meningkatkan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat. Setiap pembahasan suatu rancangan peraturan daerah pasti melibatkan hampir semua anggota DPRD dan memutar

roda mekanisme kegiatan DPRD.

Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dalam membentuk Peraturan Daerah, DPRD membahas bersama dengan Kepala Daerah menjadi sinergi dari pemerintahan daerah, yang kemudian kedua hal tersebut mempunyai kedudukan yang sama tinggi. Sehingga, posisi DPRD dalam pelaksanaan fungsi pembentukan perda tergantung pada kemampuan anggota DPRD untuk mengajukan usulan Raperda yang bermuara pada Raperda usulan inisiatif DPRD secara kelembagaan.

Dalam menjalankan fungsinya, DPRD melakukan mekanisme penjangkaran aspirasi masyarakat khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah. Namun dalam praktik yang sering terlihat, bahwa DPRD cenderung lebih menempuh cara yang mudah, yaitu mendapatkan data dan informasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Hal tersebut kurangnya pemahaman karena data dan informasi yang diperoleh dari SKPD tersebut kurang update dan kurang bersifat menyeluruh.

Kewenangan DPRD pada fungsi Legislasi merupakan pencapaian agar dapat menghasilkan produk hukum yang berbasis lokal, berpihak dan berorientasi kepada masyarakat. Hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Indramayu menjadikan penulis ingin mengkaji pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD atau Kepala Daerah sendiri dapat menyusun dan mengajukan Raperda. Secara umum

dalam praktik hak inisiatif DPRD, terdapat kendala dalam pelaksanaan hak inisiatif DPRD antara lain keahlian, pengalaman, dan keterampilan anggota menggagas Perda dan lain sebagainya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa di DPRD Kabupaten Indramayu terdapat permasalahan :

1. Kurang keterlibatan dari pakar atau para ahli dan akademisi dalam pembentukan peraturan daerah serta kurangnya anggaran yang representatif untuk penelitian hukum di dalam pembentukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.
2. Terjadi keterlambatan dalam pembuatan perda inisiasi dewan dikarenakan terdapat pasal-pasal / ayat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan penambahan jadwal pembahasan.
3. Kurang maksimalnya penjangkaran aspirasi masyarakat yang berdampak pada demonstrasi.

Berdasarkan target Peraturan Daerah Inisiasi Dewan pada Tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target Perda Inisiasi DPRD

No	Tahun	Target Peraturan Daerah Inisiasi DPRD	Realisasi Peraturan Daerah Inisiasi DPRD	Persentase
1	2020	3 Peraturan Daerah	3 Peraturan Daerah	100 %
2	2021	8 Peraturan Daerah	3 Peraturan Daerah	37,5 %
3	2022	7 Peraturan Daerah	6 Peraturan Daerah	85,7 %
4	2023	6 Peraturan Daerah	3 Peraturan Daerah	50 %

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu dilakukan studi atau kajian sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM UPAYA MEMENUHI TARGET PERDA INISIASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2020 - 2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah Bagaimana Efektivitas dan Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Upaya Memenuhi Target Perda Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020 - 2023. Untuk lebih terarah suatu fenomena permasalahan maka dibuatkan pertanyaan penelitian dengan merumuskan fokus magang sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah efektivitas dan Implementasi pembentukan Peraturan Daerah dalam upaya memenuhi target perda inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu ?
- 2) Bagaimanakah hambatan / kendala dalam pelaksanaan rancangan peraturan daerah, hal ini terjadi pada saat anggota dewan berkomunikasi dengan masyarakat yang terlibat dalam subjek/objek isi perda tersebut?
- 3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam mengatasi kendala dalam memenuhi target perda inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan informasi yang obyektif tentang Efektivitas dan Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Upaya Memenuhi Target Perda Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020 - 2023, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas dan Implementasi pembentukan Peraturan Daerah dalam upaya memenuhi target perda inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu ?
2. Untuk mengetahui hambatan / kendala dalam pelaksanaan rancangan peraturan daerah, hal ini terjadi pada saat anggota dewan berkomunikasi dengan masyarakat yang terlibat dalam subjek/objek isi perda tersebut?
3. Untuk mengetahui Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam memenuhi target perda inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu ?

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis melaksanakan kegiatan dilakukan dengan harapan adanya kegunaan, diantaranya :

- 1) Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Negara khususnya terkait Kebijakan Publik pada Pembentukan Peraturan Daerah

2) Aspek Praktis

Apabila tujuan dapat dicapai penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan otonomi daerah terutama Pembentukan Peraturan Daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas memiliki beberapa kesamaan terkait konsep, teori, maupun metode penelitian dengan penelitian ini. Dari kesamaan tersebut peneliti mengidentifikasi masih terdapat celah yang dapat peneliti sempurnakan, salah satunya dengan penjabaran fungsi pembentukan peraturan daerah melalui tinjauan legalistik. Selain identifikasi diatas, hingga saat penelitian ini dilakukan peneliti belum menemukan efektivitas Efektivitas dan Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Upaya Memenuhi Target Perda Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, sehingga peneliti merasa tertarik untuk mengembangkan penelitian ini, dan kedepannya diharapkan dapat menyempurnakan dan memperbaharui penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah. Ringkasan penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian dan Konsep / Teori	Metode Penelitian	Hasil dan Hubungan Penelitian
1	Hapsari, D.A. 2018. "Pelaksanaan Fungsi Legilasi	Variabel X : Pelaksanaan Fungsi Legilasi DPRD	Metode Penelitian ini mengguna	Hasil Penelitian : Pembentukan Peraturan Daerah belum optimal. Hal

	DPRD Dalam Pembentukan PERDA".Universitas Diponegoro Semarang.	<p>Variabel Y : Pembentukan PERDA</p> <p>Konsep/Teori : Konsep penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sebagai perspektif dalam pembentukan Peraturan Daerah</p>	<p>kan pendekatan deskriptif kualitatif dimana data yang diambil Pembentukan Peraturan Daerah pada tahun 2014 hingga 2019</p>	<p>tersebut dikarenakan masih banyaknya Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dibahas sesuai dengan jumlah sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya</p> <p>Hubungan Penelitian : Penelitian ini memiliki hubungan terkait pembentukan Peraturan Daerah dengan menggunakan variabel kebijakan publik Otonomi Daerah</p>
2	Ariffudin, N. 2020. Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Ilmiah Hukum.	<p>Variabel X : Implementasi Fungsi</p> <p>Variabel Y : Pembentukan Peraturan Daerah</p> <p>Konsep/Teori : Konsep penelitian ini melihat sejauh mana DPRD menggunakan hak inisiatifnya serta keterlibatan masyarakat terhadap pembentukan Rancangan</p>	<p>Metode Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif data</p>	<p>Hasil Penelitian : Pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah telah mengacu pada PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Akan tetapi masih banyak anggota DPRD yang tidak pernah menggunakan hak inisiatifnya serta pelibatan</p>

		Peraturan Daerah		<p>masyarakat dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Perda masih belum memadai.</p> <p>Hubungan Penelitian : Penelitian ini memiliki hubungan terkait pembentukan Peraturan Daerah dengan menggunakan variabel implementasi pembentukan peraturan daerah</p>
3	Rusriyanto, Dwi Joko. 2022. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2017-2021)". Universitas Kristen Indonesia.	<p>Variabel X : Pelaksanaan Fungsi Legislasi</p> <p>Variabel Y : Pembentukan Peraturan Daerah</p> <p>Konsep/Teori : Konsep penelitian ini menganalisa peran Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah pada tahun 2017-2021 (Inisiatif Pemerintah Daerah)</p>	Metode penelitian ini dengan mengkaji data hasil studi di lapangan dengan analisis kualitatif pendekatan induktif	<p>Hasil Penelitian : DPRD Provinsi DKI Jakarta belum menjalankan fungsi legislasinya secara optimal</p> <p>Hubungan Penelitian : Penelitian terdapat keterkaitan antara Produktivitas Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Fungsi DPRD dalam mengkaji Rancangan hasil Prakarsa Pemerintah Daerah</p>

2.1.2 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan pelaksanaan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pernyataan tersebut pada dasarnya mengartikan bahwa sebelum dilaksanakannya kegiatan, maka terlebih dahulu suatu tujuan direncanakan. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan atau disebut *implementation*, mempunyai makna segala usaha yang dilakukan oleh pimpinan terhadap anggotanya dalam mengarahkan, untuk tercapainya tujuan yang ditetapkan, dimana berbagai bentuk organisasi, prosedur, dan teknik kerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Menurut Widodo bahwa pelaksanaan adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber data yang didalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan operasional. Dalam konteks pelaksanaan DPRD Kabupaten Indramayu melaksanakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah. Dari pendapat tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu proses keberlanjutan, penerapan konsep suatu kebijakan atau program yang ditetapkan sehingga terdapat hal yang diharapkan maupun tidak diharapkan.

Menurut Miriam Budiardjo dikutip oleh Dendi Ahmad P. Patryayuda dalam Forum Kompasiana bahwa yang termasuk pada organisasi negara adalah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Legislatif sendiri merupakan lembaga perwakilan baik di tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Pada fokus

pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan, penulis menggunakan teori Efektifitas Richard M. Steers tentang pengukuran efektifitas suatu organisasi. Dengan mengemukakan 5 (lima) dimensi atau indikator efektifitas sebagai wujud implementasi kebijakan publik untuk proses mencapai tujuan dan sasaran, antara lain sebagai berikut :

1) Produktivitas

Produksi suatu benda atau jasa yang menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi yang sesuai dengan permintaan lingkungan. Suatu organisasi dikatakan produktif apabila telah mencapai target produksi yang ditetapkan.

2) Efisiensi

Hal ini berhubungan secara langsung dengan keluaran yang dikonsumsi. Agar suatu organisasi bisa bertahan perlu memperhatikan efisiensi. Ukuran efisiensi melibatkan modal, biaya, depresiasi dan sebagainya.

3) Kualitas

Merupakan suatu kemampuan dalam menangani suatu permasalahan. Dalam hal ini suatu kelompok organisasi dalam memenuhi suatu target harus diupayakan yang memiliki wawasan, sumber daya serta kewenangan. Hal tersebut diharapkan dapat mengembangkan organisasinya dengan baik untuk sekarang maupun yang akan datang.

4) Kepuasan

Merupakan bentuk hasil dari suatu organisasi yang optimal dalam memenuhi permintaan masyarakat luas. Dalam hal ini sudah terlaksana

aspirasi dan opini publik dan menghasilkan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan.

5) Keadaptasian

Berorientasi kepada organisasi sampai seberapa jauh suatu organisasi mampu menerjemahkan perubahan-perubahan intern dan ekstern yang ada. Sangat bersifat abstrak dan tidak biasa diprediksi oleh suatu organisasi, walaupun demikian tetapi bisa diamati dari hasil penelitian. Jika organisasi tidak bisa menyesuaikan diri, maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat.

2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Secara epistemologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani “polis” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah kebijakan dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor dalam kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan tersebut dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi

kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bahwa :

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan

tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dan beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu :

1) Teori George C. Edward

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakter yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edward (dalam Budi Winarno,2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yaitu Standard Operating Procedure (SOP) dan Fragmentasi :

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang memengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Budi Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan yang bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik, sehingga pada kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk

mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dalam hal Pembentukan Peraturan Daerah bahwa konsep Kebijakan Publik merujuk kepada Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal tersebut mengenai wujud Pelaksanaan atau Implementasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Peraturan Daerah yang telah dibentuk dan akan diimplementasikan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya. Dalam hal ini Penulis menjabarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah pada Tinjauan Legalistik.

2.1.4 Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan perundang-undangan adalah yang dibuat oleh suatu pejabat yang berwenang (pemangku jabatan Negara atau pejabat pemerintah) yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau yang mengikat secara umum. Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Menurut Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando, bahwa pertimbangan penggantian istilah DPRD dalam fungsi legislasi menjadi fungsi pembentukan Peraturan Daerah karena pada dasarnya secara faktual DPRD tidak menjalankan fungsi legislasi yang berarti fungsi pembuatan Undang-undang, DPRD hanya membentuk Peraturan Daerah yang derajatnya berada dibawah Undang-undang, yang pembatalannya menjadi kewenangan presiden sebagai kepala eksekutif.

Keseimbangan secara horisontal diwujudkan melalui penguatan peran DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan Peraturan Daerah. Dalam penyusunan Program Pembuatan Perda (sebagai pengganti Prolegda) disiapkan dan dikelola oleh Badan Pembentukan Perda sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD. Berbagai inisiatif pembuatan Perda baik yang datang dari pihak DPRD, pihak Pemerintah Daerah, maupun dari masyarakat ditampung dan diolah oleh Badan ini.

Pada saat ini Peraturan Daerah atau disebut Perda merupakan produk hukum daerah yang mengandung materi muatan yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi diatur dalam Pasal 136 ayat (4) Undang- undang Nomor 23 tahun 2014. Pengertian tidak bertentangan dengan kepentingan umum bahwa kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Peraturan Daerah memiliki kedudukan dalam otonomi daerah. Hal tersebut karena Peraturan Daerah dibuat dan berlaku untuk mengatur daerah otonomi sendiri. Dalam konstruksi UUD 1945 bab VI pasal 18 terdapat satu kesatuan pengaturan yang meliputi susunan pemerintahan, pengakuan terhadap keanekaragaman dan keistimewaan daerah dan kerangka sistem otonomi. Sesuai

dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 maksud pemberian otonomi daerah adalah memacu kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adanya kewenangan otonomi daerah terhadap pembentukan Peraturan Daerah bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan Perundang-undangan yang sebagai instrumen payung hukum dalam menetapkan kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan potensi daerah. Hal tersebut bahwa Peraturan Daerah tetap menempatkan hubungan Peraturan Daerah bersifat subordinat, namun tetap dalam koridor indepedensi dan kemandirian.

Peraturan Daerah merupakan salah satu dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai landasan hukum formil dan sebagai gambaran arah, program dan kegiatan secara sistemik dan komprehensif yang diyakini sebagai cara efektif untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Dalam perumusan dan pembahasan Perda, maka DPRD perlu meningkatkan kinerja untuk membahas rancangan Perda yang bersifat pro rakyat, mengingat sebagian besar rancangan Perda diajukan oleh Pemerintah Daerah, dikhawatirkan hanya akan lebih mengutamakan pertimbangan kepentingan pemerintah daerah.

Menurut Usman dalam Marzuki, paling tidak terdapat empat alasan mengapa pembentukan peraturan perundang-undangan daerah perlu didasarkan pada Prolegda, yaitu :

1. Agar pembentukan Perda berdasar pada skala prioritas sesuai dengan

perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;

2. Agar Perda sinkron secara vertikal dan horizontal dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
3. Agar pembentukan Perda terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
4. Agar produk Peraturan Perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Apabila dihubungkan dengan konstruksi otonomi daerah, maka secara umum terdapat beberapa alasan esensi program pembentukan peraturan daerah dalam penyusunan Perda, yaitu : Sarana sinkronisasi dan harmonisasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Dalam konstruksi ini, kegiatan pembangunan di daerah sudah terencana melalui RPJMD, Rencana Kerja SKPD sesuai dengan visi dan misi daerah. Oleh sebab itu, program pembentukan peraturan daerah yang disusun setiap tahun anggaran harus mengacu pada perencanaan pembangunan.

Peraturan Daerah adalah instrumen hukum yang bermaksud menjadi pedoman dan mengarahkan perubahan masyarakat ke arah perubahan yang lebih maju dan demokratis, serata mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab secara benar. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh peraturan daerah atau salah satu unsur pemerintahan daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah, maka DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk peraturan daerah harus memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur yang terdapat dalam batasan

pengertian peraturan perundang-undangan tingkat daerah tersebut adalah:

- a) Peraturan;
- b) Undang-undang;
- c) Tingkat daerah;
- d) Pemerintah daerah;
- e) Kewenangan.

Menurut Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, bahwa :

Fungsi Legislasi adalah proses pengakomodasian kepentingan para pemangku kegiatan (stakeholder) untuk menentukan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi legislasi dapat merubah karakter dan profil di daerah dengan adanya suatu peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan komitmen pemangku kekuasaan di daerah yang memiliki kekuasaan.

Fungsi pembentukan Peraturan Daerah adalah fungsi yang melekat pada lembaga DPRD untuk menyusun, mengajukan, membahas, dan memberikan persetujuan terhadap suatu Raperda menjadi Peraturan Daerah, baik yang diajukan oleh DPRD sebagai usulan inisiatif DPRD maupun yang diajukan oleh kepala daerah. Fungsi pembentukan Perda mengandung dua makna yaitu:

- 1) Fungsi pembentukan Peraturan Daerah yang diselenggarakan oleh DPRD sendiri yang bermakna, bahwa setiap anggota DPRD memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan usulan inisiatif Raperda yang menjadi bahan pembahasan di badan musyawarah DPRD dan setelah melalui pertimbangan dan persetujuan mayoritas anggota DPRD, Raperda dimaksud dapat diajukan sebagai usulan inisiatif DPRD yang dibahas bersama kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
- 2) Fungsi pembentukan Peraturan Daerah yang diselenggarakan oleh kepala daerah, dimana kepala daerah mengajukan usulan inisiatif Raperda kepada DPRD untuk dibahas bersama dan mendapat persetujuan DPRD.

Adanya fungsi pembentukan Peraturan Daerah, DPRD menghasilkan output berupa Peraturan Daerah yang tergantung pada kemampuan anggota DPRD untuk mengajukan Raperda pada usulan inisiatif. Dalam masa sidang DPRD dan gubernur atau bupati/walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan gubernur atau bupati/walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD menghasilkan produk Peraturan Daerah yang secara hukum Peraturan Daerah memiliki beberapa fungsi:

- a) Penentu arah pembangunan daerah agar berbagai cara kerja pemerintah daerah berada pada koridor arah yang digariskan dalam Peraturan Daerah.
- b) Dokumen kontrak sosial antara pemerintah daerah dengan masyarakat daerah selaku memegang kedaulatan yang memberikan mandat kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan berbagai tindakan kebijakan guna membangun daerah.
- c) Bahan dasar untuk melakukan evaluasi akhir terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d) Dokumen hukum untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan daerah yang dilakukan oleh masyarakat.
- e) Bahan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap publik dan pemerintah tingkat atasnya yakni pemerintah pusat.

Menurut Bagir Manan tentang tata cara pembentukan Peraturan Daerah harus ditinjau dari beberapa unsur, yaitu DPRD, Kepala Daerah, dan Partisipasi. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah atau Legislasi oleh DPRD pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan cara :

- 1) Membahas bersama kepala daerah dan memberikan persetujuan atau tidak

atas usulan Raperda.

- 2) Mengajukan usulan Raperda.
- 3) Menyusun program pembentukan Perda bersama kepala daerah.

Peraturan Daerah disusun oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah yang memuat materi muatan terkait beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- 2) Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan menyebutkan bahwa proses pembentukan Perda terdapat 4 (empat) tahapan yang terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai dengan penetapan dan pengesahan, yaitu :

- 1) Tahap Perencanaan Raperda

Proses perencanaan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda yang merupakan proses penyusunan dan perencanaan di lingkungan DPRD atau lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif DPRD), proses ini diwadahi oleh suatu program pembentukan Perda (sebelumnya disebut Prolegda) yaitu, program yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis dengan tata cara penyusunan perencanaan Perda sebagai berikut:

- a) Penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah;
- b) Perencanaan penyusunan Raperda kumulatif terbuka;
- c) Perencanaan penyusunan Raperda diluar program pembentukan Peraturan Daerah

2) Tahap Penyusunan Raperda

Penyusunan produk hukum daerah berupa Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda. Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau badan pembentukan Perda berdasarkan program pembentuka Perda. Pemrakarsa dalam mempersiapkan Raperda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk Raperda yang bersal dari pimpinan suatu perangkat daerah mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum. Penyusunan naskah akademik sebagaimana tercantum dalam lampiran I Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Biro/bagian hukum pemerintah daerah melakukan penyelarasan naskah akademik Raperda yang dilaksanakan alam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

3) Tahap Pembahasan Raperda

Pembahasan Raperda dilakukan oleh DPRD bersama-sama kepala daerah untuk mendapat persetujuan, pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat pembicaraan sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD selaku wakil rakyat kembali akan melakukan konsultasi publik dengan membuka ruang diskusi dengan berbagai kepentingan yang terlibat, seperti asosiasi, perguruan tinggi dan masyarakat yang langsung terkena dampak denga diberlakunya peraturan tersebut. Terdapat 2 (dua) pembahasan Raperda yang berasal dari Kepala Daerah atau Pemerintah

Daerah dan pembahasan Raperda yang berasal dari DPRD disampaikan melalui tahap Penetapan dan Pengesahan.

4) Tahap Penetapan dan Pengesahan

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda. Penyampaian Raperda yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama, Gubernur wajib menyampaikan Raperda kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 hari terhitung sejak menerima Raperda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda. Bupati/Walikota wajib menyampaikan Raperda Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Raperda Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapat nomor register Perda. Menteri Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah pusat memberikan nomor register Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak Raperda diterima dan membubuhkan tandatangan paling lama 30 hari sejak Raperda disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.

Pegesahan adalah langkah terakhir dalam pembuatan Perda baru, sekaligus menjadi langkah pertama pelaksanaan Perda tersebut. Sebuah Perda baru tidak harus segera diberlakukan setelah disahkan. Terdapat tenggang waktu antara disahkan sebuah Perda dengan tanggal mulai berlakunya. Hal ini dimaksudkan agar lembaga/instansi pemerintah terkait dan masyarakat dapat melakukan

persiapan- persiapan yang memadai untuk pelaksanaan secara efektif Persiapan pelaksanaan meliputi pembentukan kesadaran masyarakat tentang ketentuan hukum yang baru, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi instansi pelaksana dan aparat hukum mengenai ketentuan spesifik dari Perda yang baru tersebut.

Perda kemudian diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan ketentuan mengenai mutatis mutandis terhadap penetapan Raperda provinsi/kabupaten/kota.

Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah memiliki 3 (tiga) aspek pokok dalam pembentukannya, yaitu :

- a) Aspek Kewenangan
Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa : “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”.
- b) Aspek Keterbukaan
Dalam pembentukan Peraturan Daerah diperlukan adanya keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktisi, maupun unsur asyarakat lainnya untuk berpartisipasi, baik dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan/atau daam bahasa Raperda dengan cara memberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau saran pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- c) Aspek Pengawasan
Dalam pembentukan Peraturan Daerah adanya pengawasan baik berupa preventif dan represif terhadap Peraturan Daerah. Pengawasan preventif dilakukan dalam bentuk evaluasi secara berjenjang terhadap Raperda tentang APBD, Raperda tentang pajak daerah, Raperda tentang retribusi daerah dan Raperda tentang penataan ruang. Pengawasan represif dilakukan dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan umum, menelaraskan dan menyesuaikan materi Peraturan Daerah dengan

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya.

Dalam proses pembentukan peraturan daerah rentang waktu efektif yang dilakukan 2 hingga 3 bulan lamanya. Mengenai pembahasan Peraturan Daerah, biasanya tergantung dari mudah atau sulitnya materi Peraturan Daerah itu sendiri. Raperda mencangkup hal-hal yang teknis biasanya tidak begitu lama. Berbeda ketika Raperda mengenai sosial politik yang mencangkup pembebanan pajak atau retribusi dan menyangkut langsung kehidupan sehari-hari masyarakat. Lancarnya pembahasan Raperda juga dipengaruhi oleh kesiapan pihak eksekutif dengan kematangan pemikiran dan pertimbangan DPRD daerah perwakilan.

Kendala dalam pembentukan Perda bahwa, kepentingan politik masih banyak yang mendominasi pembentukan Peraturan Daerah yang akhirnya menimbulkan masalah. Pada era otonomi daerah, banyak Perda yang harus diklarifikasi atau dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan. Kementerian Dalam Negeri sudah mengirimkan surat untuk meminta Pemda dan DPRD untuk mengklarifikasikan Perda-perda yang dianggap bermasalah. Saat ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat adalah meningkatkan kapasitas Pemda dan badan Legislatif, sehingga dalam membuat peraturan daerah bisa berpikir jangka panjang.

Program pembentukan Peraturan Daerah di berbagai daerah masih jarang sekali didasarkan pada Prolegda, akibatnya output hukum daerah kurang terintegrasi dengan bidang-bidang pembangunan lainnya, bahkan terdapat

peraturan daerah yang tumpang tindih, tidak sesuai dengan norma-norma maupun azas-azas pembentukannya hingga peraturan daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Menurut Erliana Hasan fungsi pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD dibutuhkan pengetahuan serta peningkatan kualitas guna mendukung fungsi, dengan memenuhi kualifikasi antara lain :

- a) Memiliki jiwa nasionalisme, bermoral, jujur, arif dan bijaksana;
- b) Memiliki visi dalam mewujudkan ketertiban, kenyamanan, dan ketentraman;
- c) Berpengetahuan luas dan berwawasan kedepan, peka terhadap fenomena dinamika sosial, dan mampu menyimpulkan esensi permasalahan yang muncul dalam masyarakat, serta tepat dan jitu;
- d) Memiliki keahlian, keterampilan, dan seni dalam menganalisis, merumuskan, dan menyimpulkan serta kemampuan prediktif;
- e) Memiliki komitmen untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak;
- f) Adanya kemampuan *State of the Arts* berkaitan dengan substansi masalah yang diatur.

2.1.5 Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Hak inisiatif DPRD adalah hak untuk mengajukan usul rancangan peraturan daerah, hak inisiatif ini merupakan hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan

dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mekanisme Penggunaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda dilakukan dengan, pengajuan, pembahasan internal dan rapat Bapemperda oleh anggota DPRD. Dengan Musyawarah dan dengan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pembentukan PERDA. Tata cara dalam proses pembentukan Peraturan Daerah adalah sebelum penyusunan Peraturan Daerah, dilakukan perencanaan penyusunan perda dalam suatu Program Legislasi Daerah.

Sebagai bentuk implemetasi Kebijakan Publik terhadap Pembentukan Peraturan Daerah maka erat kaitannya dengan tinjauan legalistik sebagai dasar pelaksanaan sebagai daerah otonomi yang mengurus rumah tangganya sendiri. Berikut beberapa tinjauan legalistik dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Indramayu.

A. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan

Pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertuang pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam pasal 1 ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang- undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kemudian, pasal 1 ayat (2), Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara

atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, serta pasal 1 ayat (8), Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (1), Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan Perundang-undangan dibawahnya.

Pasal 5 ayat (1), dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a) Asas kejelasan tujuan;
- b) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) Asas dapat dilaksanakan;
- e) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) Asas kejelasan rumusan; dan
- g) Asas keterbukaan.

Pasal 6 Ayat (1), terdapat materi muatan Peraturan Perundang-undangan sehingga pembentukan Peraturan Daerah harus mencerminkan asas sebagai berikut :

- a) Pengayoman;
- b) Kemanusiaan;
- c) Kebangsaan;
- d) Kekeluargaan;
- e) Kenusantaraan;
- f) Bhinneka Tunggal Ika;
- g) Keadilan;
- h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i) Ketertiban dan kepastian hukum;
- j) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Pasal 6 ayat (2) mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat metode pembentukan suatu peraturan Perundang-undangan agar suatu Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan formal dalam proses pembentukannya, sebagai berikut :

1. Landasan ini
Merupakan dasar filsafat atau pandangan yaitu Pancasila sehingga pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Pancasila. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup bangsa.
2. Landasan Sosiologis
Merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri dari atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan Peraturan Daerah.
3. Landasan Yuridis
Merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembuatan/perancangan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan auran yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

B. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Terkait fungsi DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah, maka kewenangan DPRD diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tertuang dalam pasal dan ayat yang dijelaskan diantaranya, DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota sesuai dengan pasal 366 ayat (1) huruf a. Kemudian, pasal 366 ayat (1) huruf b, yang berbunyi : membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota. Selanjutnya, pada pasal 366 ayat (1) huruf c berbunyi : Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

Pada Pasal 372 huruf a, yang berbunyi : anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, kemudian Pasal 373 huruf a, yang berbunyi : anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai kewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

C. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang kewenangan suatu daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom. DPRD dan Pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintahan daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam pasal 137 berbunyi :

- a) Kejelasan tujuan;
- b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d) Dapat dilaksanakan;
- e) Kedayagunaan dan keahligunaan;
- f) Kejelasan rumusan; dan
- g) Keterbukaan.

Pasal 138 tentang materi muatan Peraturan Daerah terdiri dari :

- a) Pengayoman;
- b) Kemanusiaan;
- c) Kebangsaan;
- d) Kekeluargaan;
- e) Kenusantaraan;
- f) Bhinneka Tunggal Ika;
- g) Keadilan;
- h) Kesamaan kedudukan hukum pemerintahan;
- i) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 memberi peranan penting pada DPRD untuk menjadi suber inisiatif, ide dan konsep mengenai berbagai Peraturan Daerah.

Pasal 149 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa, perubahan istilah Legislasi menjadi Pembentukan Peraturan Daerah sebagai salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dikarenakan fungsi Legislasi hanya untuk fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hanya

lingkup daerah

Pasal 236 tentang Perda dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah :

- a. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan;
- b. Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah;
- c. Peraturan daerah memuat materimuatan yaitu penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang- undanganyang lebih tinggi; dan
- d. Peraturan daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan juga dalam pasal 150 bahwa dalam menjalankan fungsi pembentukan perda perlu dilaksanakan dengan cara:

- a. Membahas bersama bupati/walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda kabupaten/kota;
- b. Mengajukan usulan rancangan Perda kabupaten/kota; dan
- c. Menyusun program pembentukan Perda kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib DPRD pada pasal 2 yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Kabupaten/Kota antara lain :

- 1) Pembentukan Perda;
- 2) Anggaran; dan
- 3) Pengawasan.

Selanjutnya pada Pasal 3 terkait Fungsi Pembentukan Perda bahwa

pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara :

- 1) Menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
- 2) Membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- 3) Mengajukan usul rancangan Perda.

Pada Pasal 4 terkait Fungsi Pembentukan Perda :

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Kepala Dearah

Pada Pasal 5 disebutkan sebagai berikut :

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 6 disebutkan sebagai berikut :

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan :
 - a. Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. Daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD sambil lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5):
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota

DPRD lainnya.

- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. Persetujuan;
 - b. Persetujuan dengan perubahan; dan
 - c. Penolakan.

Pada Pasal 7 disebutkan sebagai berikut :

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pada Pasal 8 disebutkan sebagai berikut :

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pada Pasal 9 disebutkan sebagai berikut :

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Kepala Daerah :
 1. Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. Pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :
 1. Penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan komisi,

- pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
2. Pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus, yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :
- a. Pengembalian keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. Pendapat akhir Kepala Daerah.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pada Pasal 10 disebutkan sebagai berikut :

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengandisertai dengan alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Kepala Daerah disampaikan dengan surat Kepala Daerah disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.
- (5) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pada Pasal 11 disebutkan sebagai berikut :

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk

ditetapkan menjadi Perda.

- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pada Pasal 12 disebutkan sebagai berikut :

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dalam Rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pada Pasal 13 disebutkan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Kepala Daerah bersamadengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah.

Pada Pasal 14 disebutkan sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang pengaturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diatur dalam Pasal 1 ayat (4) yaitu, Peraturan Daerah provinsi atau nama lainnya dan Peraturan

Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Kemudian pasal 1 ayat (16), pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Selanjutnya, pada pasal 1 ayat (17), produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau namalainnya, Perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD.

F. Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 01 tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Bahwa ketentuan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mendukung pembentukan Peraturan Daerah tercantum dalam beberapa pasal sebagai berikut :

Pasal 2 tentang Fungsi Pembentukan Perda, berbunyi bahwa DPRD mempunyai fungsi :

- a. Pembentukan Perda;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Selanjutnya pada Pasal 3 dalam Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara :

- a. Menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. Mengajukan usul rancangan Perda.

Pada pasal 4 ayat (1) dan (2) berbunyi :

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pada pasal 5 pada ayat (1), (2), dan (3) yaitu :

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dan Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau diluar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 6 disebutkan bahwa:

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD komisi, gabungan komisi atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan :
 - a. Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. Daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa :
 - a. Persetujuan;
 - b. Persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. Penolakan
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan

dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Kemudian pada Pasal 7 disebutkan bahwa:

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pada Pasal 8 disebutkan bahwa:

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pada Pasal 9 disebutkan bahwa:

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati :
 1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. Pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. Pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang

ditunjuk untuk mewakili.

- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus;
 2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. Pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masasidang itu.

Pada Pasal 10 disebutkan bahwa:

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pada Pasal 11 disebutkan bahwa:

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pada Pasal 14 disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sebuah organisasi mampu berjalan secara efektif jika dilakukan secara terarah dan juga ada pihak-pihak yang mengarahkan, begitu pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu guna menghasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas. Sebagai kerangka dasar pemikiran penulis, maka untuk memahami Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, penulis bertitik tolak pada pendapat pakar (Richard M. Steers) yang terdapat beberapa dimensi yaitu sebagai berikut :

- 1) Produktifitas dilihat dari Peraturan Daerah yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Indramayu periode 2019 – 2024 pada tahun 2020 – 2023. Selama tahun 2020 – 2023 merupakan tahun yang efektif dalam fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.
- 2) Efisiensi merupakan indikator dalam menentukan suatu hal secara efektif karena saling berkesinambungan. Dalam uraiannya, bahwa efisiensi dalam membentuk Peraturan Daerah berupa waktu yang dtentukan pada sidang/rapat paripurna serta anggaran yang digunakan dalam membentuk Peraturan Daerah.
- 3) Kualitas dalam hal ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti misalnya terdapatnya Naskah Akedemik, adanya Pelatihan/Bimbingan Teknis Pembentukan Peraturan Daerah, serta Pengujian oleh Tim Ahli (dosen Universitas).
- 4) Kepuasan, dalam hal ini berupa telah disosialisasikannya Hasil Produk Hukum Daerah kepada masing-masing SKPD sampai ke Masyarakat


tingkat desa. Peraturan Daerah yang dibuat memang sejatinya melibatkan aspirasi darimasyarakat.

- 5) Kadaptasian merupakan salah satu bentuk penting indikator kepada Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dalam membentuk Peraturan Daerah. Dimana terdapat Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan yang lebih tinggi ataupun sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Bentuk keadaptasian itu dapat melakukan perubahan Peraturan Daerah dan/atau dapat mencabut suatu Peraturan Daerah.

Dari Kebijakan Publik melalui indikator Efektifitas tersebut dapat diketahui bagaimana pelaksanaan atau implementasi Kebijakan Publik dalam upaya Memenuhi Target Pembentukan Peraturan Daerah Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu pada tahun 2020 hingga 2023 serta apa saja kendala dan upaya pelaksanaan atau implementasi dalam tabel Kerangka Pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, penulis merumuskan hipotesis, sebagai berikut :

“Jika pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sesuai dengan prosedur kebijakan Otonomi Daerah, berdasarkan produktifitas Peraturan Daerah yang dihasilkan, efisiensi waktu dan aksesibilitas, kualitas Peraturan Daerah yang dihasilkan, kepuasan masyarakat dan keadaptasian Peraturan Daerah, maka akan terwujud Peraturan Daerah yang efektif.”

BAB III

OBJEK DAN METODELOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Efektivitas dan Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Upaya Memenuhi Target Perda Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020 - 2023.

Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Kabupaten Indramayu yang beralamat di Jl. Jendearal Sudirman No. 159 Indramayu, Adapun waktu penelitian direncanakan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	- Mengidentifikasi dan merumuskan masalah - Mengumpulkan literatur - Membuat daftar pertanyaan dan menentukan informan yang tepat						
2	- Wawancara - Mengelola Data - Bimbingan						
3	- Sidang Ujian Proposal						
4	- Menganalisa Data - Melakukan validasi data - Menyusun hasil penelitian - Menuliskan hasil penelitian - Laporan Penelitian selesai						
5	- Sidang Tesis						

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan analisis yaitu menyelidiki fenomena dan masalah-masalah yang ada pada saat penulis mengadakan penelitian, kemudian menganalisisnya. Menurut Winarno Surakhmad (2000) mengemukakan ciri-ciri metode deskriptif analisis adalah sebagai berikut :

- 1) Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa yang aktual.
- 2) Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis (karena itu metode ini sering disebut metode deskriptif analitik).

Sebab itu, metode kualitatif jelas relevan digunakan dalam riset karena riset ini berupaya untuk melihat bagaimana proses pembentukan peraturan daerah melalui implementasi kebijakan publik otonomi daerah. Metode kualitatif juga pada penulisan penelitian ini sesuai dengan data yang dibutuhkan yang kemudian diolah untuk membantu penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan.

3.2.2 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder :

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penyebaran kuesioner kepada informan yang dianggap telah memiliki populasi.
- 2) Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya, diperoleh dari pihak lain yang berasal dari buku-buku, literatur, artikel, dan tulisan-

tulisan ilmiah.

Data primer dan data sekunder diatas diperoleh dari sumber data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan keterangan tentang data. Sumber data primer adalah pelaku yang terlibat langsung dengan karakter yang diteliti dimana dalam penelitian ini pelakunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dari berbagai sumber.

3.2.3 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, kategori menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesis penyusun ke dalam pola. Memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan maupun kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data yang akan digunakan oleh penulis menggunakan teori Miles and Huberman dalam Sugiyono yang terdiri dari :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari pola dan tema. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Hal tersebut akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami. Penyajian data lainnya juga berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.


3. *Conclusion Drawing/Verification* (Verifikasi Data)

Verifikasi Data yaitu : “langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan verifikasi”, dengan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Penulis melakukan teknik analisis data berdasarkan pembahasan diatas dan menggambarkan dengan bagan yang telah penulis susun sebagai berikut :

Gambar 3.1

Bagan Analisis Data



Setelah selesai melakukan pengumpulan data, maka tahapan berikutnya adalah analisis data. Melalui tahapan ini data yang telah dikumpulkan penulis akan diolah untuk memperoleh arti dan makna dalam penyelesaian masalah (*problem solving*), sehingga penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pola berpikir metode kualitatif dengan proses induktif sebagai cara pengumpulan informasi dengan membaca fenomena disekitarnya dan mencoba mengitepretasikan permasalahan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan masalah yang dilengkapi dengan beberapa kategori yang didukung oleh teori sebagai pendukung bahan kajian ilmiah. Selanjutnya dengan pendekatan deskriptif agar

dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi sosial, memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu, dan menghubungkannya dengan berbagai variabel yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.

Sesuai dengan penjelasan diatas, pada pelaksanaan Pengumpulan data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif pendekatan induktif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi disusun dan dikaji sehingga memperoleh kesimpulan, sehingga diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Secara umum kegiatan meneliti adalah untuk mendapatkan data. Dengan adanya teknik pengumpulan data maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Tanpa adanya teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Moh. Nazir menyatakan bahwa pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adanya keterkaitan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.

Dalam mendukung penelitian tersebut diatas penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Studi Kepustakaan (Library Research) dengan :

- a) Mengumpulkan data-data dan buku-buku sebagai sumber informasi yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan diteliti.
 - b) Mempelajari literatur-literatur dan teori-teori yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas.
 - c) Mempelajari berkas-berkas arsip laporan dan catatan-catatan pelayanan yang kiranya diperlukan untuk kepentingan penulisan skripsi ini.
- 2) Studi Lapangan (Field Research) yaitu mengumpulkan data dan fakta secara langsung dari lokasi penelitian melalui :
- a) Wawancara atau interview, yaitu usaha untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan melalui tanya jawab dengan objek yang diteliti yaitu dalam hal ini Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
 - b) Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dimana objek penelitiannya yaitu Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya peneliti menentukan sumber data sesuai dengan Operasional Variabel Penelitian diatas, sumber data terdapat pula jenis-jenis data. Pentingnya mengetahui sumber data yang diperoleh guna membantu keakuratan data dalam pelaksanaan penelitian. Penulis menggunakan pendapat menurut Sugiyono tentang jenis data, yaitu :

- a) Data Primer
Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data awal

kepada pengumpul data. Data Primer akan diperoleh melalui wawancara karena kegiatan ini dilakukan secara langsung di lokus penelitian.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data, misalnya sumber data melalui dokumen (*paper*) seperti gambar, berkas atau arsip, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah.

Oleh karena itu, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari orang seperti hasil wawancara dengan responden langsung oleh peneliti, sedangkan data sekunder dapat memberikan data tidak langsung yang dapat diperoleh dari data kepustakaan (buku, jurnal, dokumen resmi, laporan hasil penelitian) dan lain sebagainya. Dengan adanya sumber data tersebut, penulis mendapatkan bahan dalam mengolah data.

Selanjutnya pada pengumpulan data, penulis menggunakan teknik interview (wawancara) dan dokumentasi sebagai berikut :

1. Interview (wawancara)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden, kemudian wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam yang mendasar diri pada laporan tentang diri sendiri, setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Wawancara terdapat beberapa macam, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara tak berstruktur, dimana terdapat proses tanya jawab secara langsung dengan informan dan terjun langsung ke lapangan tanpa

menggunakan instrumen penelitian pertanyaan tertulis, dengan pedoman wawancara yang telah ditentukan penulis, maka dapat mencari keterangan atau data yang bermanfaat dalam pelaksanaan magang.

Selanjutnya dalam teknis kegiatan wawancara, penulis menggunakan pedoman wawancara untuk mempermudah dalam penyampaian pertanyaan kepada informan, sehingga tepat sasaran sesuai dengan orang atau *person* yang mengetahui terkait dengan permasalahan.

Lebih lanjut, dari para informan kunci di atas diharapkan dapat diperoleh informasi yang mendalam tentang faktor penghambat proses efektivitas dan implementasi pembentukan peraturan daerah dalam upaya memenuhi target perda inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2020 - 2023.

2. Dokumentasi

Penulis menggunakan teknik dokumentasi sebagai pendukung atau memperkuat data wawancara. Produk dokumentasi terdiri dari catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan diantaranya, biografi, peraturan, kebijakan, cerita kehidupan. Dokumen berbentuk gambar diantaranya, foto, sketsa dan lain-lain. Dokumen berbentuk karya diantaranya, film, gambar dan karya lainnya. Studi dokumen merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif.

Setelah menentukan teknik pengumpulan data (wawancara dan dokumentasi), maka penulis menggunakan teori menurut Arikunto, untuk

mempermudah dalam mengidentifikasi sumber data, maka sumber data diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

- a) *Person* (sumber data berupa orang), yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket;
- b) *Place* (sumber data berupa tempat), yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Sumber data berupa keadaan diam misalnya : ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, dan lain-lain;

Paper (simbol), yaitu sumber data yang menyajikan tampilan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain dengan menggunakan metode dokumentasi.

3.2.5 Teknik Penentuan Informan

Terdapat beberapa teknik dalam menetapkan informan. Penulis dalam menetapkan informan menggunakan teknik *purposive* sesuai dengan pendapat Lawrence Neuman (2013) bahwa untuk menentukan informan perlu didasarkan oleh jenis penelitian, bertujuan untuk menentukan informan berdasarkan subjek yang tepat dalam mengetahui dan/atau menguasai yang berkaitan dengan permasalahan, dalam pertimbangan tertentu untuk memperoleh data yang lebih representatif. Teknik ini dipilih untuk menentukan informan berdasarkan dari kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan topik penelitian yang dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Subjek Informan ditentukan oleh Penulis berdasarkan kondisi lokasi penelitian.

Para informan sebagai sumber informasi dan data dipilih dalam kegiatan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar Informan yang Diwawancarai

NO	INFORMAN	JUMLAH (orang)
1	2	3
1	Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu	1
2	Ketua dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Indramayu	2
3	Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu	1
4	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu	1
5	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	1

Data diolah oleh Penulis

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi

Pada bab ini dipaparkan berkaitan dengan gambaran umum objek penelitian berdasarkan dengan analisis dan intepretasi mengenai implementasi dan pembahasan terkait Pembentukan Peraturan Daerah dalam upaya memenuhi target inisiasi berdasarkan hasil temuan yang diperoleh peneliti saat penelitian berlangsung di DPRD Kabupaten Indramayu. Hasil temuan dari penelitian ini merupakan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dari beberapa narasumber yang telah ditentukan sesuai dengan karakteristik yang telah dipaparkan sebelumnya.

4.1.1 Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu merupakan salah satu penyelenggara Pemerintah Daerah untuk mendukung perkembangan kemajuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. DPRD ditempatkan sebagai lembaga terhormat yang nantinya masyarakat berharap adanya kemajuan dan keberlangsungan masa depan daerah. DPRD Kabupaten Indramayu sebagai lembaga perwakilan rakyat diharapkan berperan maksimal mengartikulasikan dan mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam program pembangunan daerah.

Anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang terpilih pada pemilu Legislatif

berjumlah 50 orang yang berasal dari beberapa partai politik. Berikut data anggota DPRD Kabupaten Indramayu berdasarkan asal partai politik adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Anggota DPRD Berdasarkan Asal Partai Politik

No	Nama Partai	Jumlah	Presentase
1	Partai Golongan Karya	22 Orang	44
2	Partai Kebangkitan Bangsa	7 Orang	14
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7 Orang	14
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	6 Orang	12
5	Partai Demokrat	3 Orang	6
6	Partai Keadilan Sejahtera	2 Orang	4
7	Partai Hati Nurani Rakyat	1 Orang	2
8	Partai Nasional Demokrat	1 Orang	2
9	Partai Persatuan Indonesia	1 Orang	2
Jumlah		50 Orang	100%

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Berdasarkan gambaran data tabel diatas, bahwa terdapat 9 (sembilan) partai pada daftar, yang terdiri dari : Partai Golongan Karya paling dominan manduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Indramayu, kemudian diikuti oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Nasional Demokrat dan Partai Persatuan Indonesia.

Dalam struktur organisasi DPRD Kabupaten Indramayu, terdapat susunan

pimpinan alat kelengkapan sebagai wujud penerapan dari Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Susunan pimpinan dan alat kelengkapan tersebut antara lain :

4.1.2 Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Indramayu

Sebagai wujud implementasi dari regulasi Pasal 375 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014, bahwa terdapat susunan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Indramayu Periode 2019-2024 dengan daftar nama sebagai berikut :

Tabel 4.2
Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu
Periode 2019-2024

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	H. Syaefudin,SH., MH.	Ketua	Partai GolonganKarya
2	H. Amroni, S.IP	Wakil Ketua	Partai KebangkitanBangsa
3	H. Sirojudin, SP., M.Si	Wakil Ketua	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Turah	Wakil Ketua	Partai Gerakan IndonesiaRaya

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Jabatan Ketua DPRD merupakan pimpinan yang memperoleh kursi suara terbanyak pada pemilihan umum legislatif, serta Wakil Ketua DPRD adalah pimpinan dengan perolehan suara terbanyak kedua, ketiga dan keempat pada pemilihan umum legislatif. Adanya unsur pimpinan pada DPRD Kabupaten Indramayu juga terdapat unsur AKD (Alat Kelengkapan Dewan) seperti Komisi I Bidang Pemerintahan, Komisi II Bidang Kesra, Komisi III Bidang Keuangan dan Ekonomi, serta Komisi IV Bidang Pembangunan. Kemudian, terdapat Badan

Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Pada penelitian ini penulis berkonsentrasi pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Indramayu.

Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. Menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. Menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. Mewakili DPRD di pengadilan;
- h. Melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau sebelumnya disebut Badan Legislasi merupakan badan yang memiliki fungsi sangat penting dalam pembentukan Peraturan Daerah. DPRD Kabupaten Indramayu menyelenggarakan

Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah, sehingga proses pembentukan Peraturan Daerah berlangsung dari perencanaan hingga evaluasi, dikelola oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Melalui koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah oleh anggota DPRD Kabupaten Indramayu sebagai wujud implementasi Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Berikut daftar nama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Indramayu :

Tabel 4.3
Daftar Nama Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Periode 2019-2024

No	Nama	Jabatan
1	Dalam, SH.Kn	Ketua
2	Bhisma Panji D, S.Si., Apt	Wakil Ketua
3	Drs. H. Muhaemin	Anggota
4	M. Alam Sukmajaya, ST.,MM	Anggota
5	Tarwidi	Anggota
6	Drs. Hj. Nurhayati, M.Pd.I	Anggota
7	Drs. H. Haryono, M.Si	Anggota
8	Uun Roenah, S.Pd	Anggota
9	Akhmad Munjani Nur, S.HI	Anggota
10	Anggi Noviah, S.I.Pol	Anggota
11	Suhendri, SH	Anggota
12	Kiki Zakiyah, SE	Anggota
13	H. Nico Antonio, ST	Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar unit rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan Bupati.
- f. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- g. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- h. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- i. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap

pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

- j. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- k. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap produk hukum daerah; dan
- l. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

4.1.3 Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Sekretariat DPRD dikepalai oleh Sekretaris DPRD merupakan instrumen pendukung dengan menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD Kabupaten Indramayu dengan memperhatikan kemampuan APBD, hal tersebut sesuai dengan Pasal 420 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Peran dan fungsi Sekretaris Dewan untuk menghubungkan DPRD dengan Pemerintah Daerah (Eksekutif). Peran penting Sekretaris Dewan adalah pelayanan dan fasilitasi kebutuhan kinerja Dewan. Sebagai jabatan dan berkedudukan strategis, Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu memiliki hak dan kewajiban serta menjalankan tugas - tugas administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dan menjadi bagian dari sub sistem atau pendukung suatu kinerja DPRD. Sesuai dengan penjelasan tersebut, tata tertib anggota DPRD juga telah diatur sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 1 tahun 2022.

Pelayanan administrasi yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten

Indramayu salah satunya adalah dengan menjadi bagian dari pelaksanaan hak anggota DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Pasal 372 huruf a Undang-undang Nomor 17 tahun 2014. Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, yaitu dengan memfasilitasi pembuatan draft Rancangan Peraturan Daerah yang diikuti dengan penyusunan Naskah Akademik.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Pelaksanaan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah, perundang-undangan, hubungan masyarakat, dan protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah, perundang-undangan, hubungan masyarakat, dan protokol;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah, perundang-undangan, hubungan masyarakat, dan protokol;
- c. Penyusunan bahan koordinasi DPRD dengan pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah, perundang-undangan, hubungan masyarakat, dan protokol;
- d. Pelaksanaan pelayanan penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik;
- g. Pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. Pengumpulan bahan penyiapan draf peraturan daerah inisiatif DPRD;
- i. Pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian, dan evaluasi pembahasan peraturan daerah dan risalah rapat pembahasan peraturan daerah;
- j. Pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian, dan evaluasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- k. Penyelenggaraan persidangan dan penyusunan risalah;
- l. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, publikasi, dan keprotokolan;
- m. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah, perundang-undangan, hubungan masyarakat, dan protokol;

- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda mempunyai Tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda mempunyai Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penyelenggaraan tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- d. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- e. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. Penyusunan perencanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan pemeliharaan perlengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- h. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- i. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;

- j. Pengoordinasian pengelolaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- k. Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD;
- l. Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- m. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- n. Pelaksanaan evaluasi pengadaan barang/jasa Sekretariat DPRD;
- o. Pelaksanaan evaluasi laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- p. Pelaporan kinerja Sekretariat DPRD;
- q. Pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- r. Pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- s. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD;
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Efektivitas Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Indramayu

Pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan

bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lain sebagai pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Hal tersebut juga ditegaskan kembali pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada Pasal 236 sampai 254 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Peraturan Daerah sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Daerah bersama DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain sebagai pelaksana otonomi dan tugas pembantuan, Peraturan Daerah juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, karena itu anggota DPRD juga adalah pimpinan/pejabat daerah. Dengan dibentuknya program pembentukan Peraturan Daerah untuk menjalankan salah satu fungsi Dewan dengan bertujuan sebagai penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Fungsi pembentukan Peraturan Daerah yang dibahas bersama kepala daerah. Melalui hal tersebut posisi DPRD dalam pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah tergantung pada kemampuan anggota DPRD untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum positif bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Pembentukan Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan proses dan prosedur penyusunan dan pembentukan

yang dilakukan melalui tahapan- tahapan kegiatan terencana dan terkoordinasi. Sebagai proses, dalam pelaksanaan kegiatannya melibatkan dan memerlukan kerjasama berbagai pihak pemangku kepentingan. Adapun proses pembentukan peraturan daerah dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, Penetapan dan Pengundangan, dalam melakukan pembahasan atas permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam tahap pertama pembentukan Peraturan Daerah Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu pada dasarnya diawali dengan tahap perencanaan yang dituangkan dalam bentuk Program pembentukan peraturan daerah. Program pembentukan peraturan daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis. Program pembentukan peraturan daerah merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah, yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan.

Dari hasil pengumpulan data yang ada selama penulis melakukan kegiatan magang selama kurang lebih dua bulan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, terdapat beberapa kendala terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, yaitu masih diperlukannya pengujian dari para ahli, penggunaan anggaran pendukung, dan pelatihan atau bimbingan teknis terhadap kualitas anggota dewan.

Dalam analisis penulis, pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah sudah mampu untuk menyelenggarakan salah satu fungsi membentuk Peraturan Daerah. Meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, tetapi hal tersebut tidak menjadikan alasan anggota dewan tidak efektif dalam membentuk Peraturan Daerah. Dengan adanya kendala tersebut justru memberikan petunjuk bagi anggota dewan agar mencari upaya dalam menanggulangi kendala.

4.3 Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus, mengatur semua urusan pemerintah, diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,, peningkatan peran, serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Pelaksanaan kegiatan suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauhmana organisasi tersebut mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Konsep keefektifan organisasi merupakan kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Sebagai tolak ukur pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah,

kinerja anggota DPRD Kabupaten Indramayu dalam membentuk Peraturan Daerah dapat diukur dengan teori efektivitas Richard M. Steers. Dari variabel efektivitas tersebut penulis mengambil 5 (lima) dimensi yang dijadikan operasionalisasi konsep dalam tulisan ini diantaranya produktivitas, kualitas, efisiensi, kepuasan, dan kadaptasian. Kemudian menggunakan cara atau teknis dalam mengolah data dengan *Set Data/Data Setting* yang diolah oleh penulis. Pada perkembangan kemajuan daerah terkait dengan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, efektivitas berperan dalam pembentukan Peraturan Daerah.


Dari hasil observasi dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Syaefudin, SH sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indramayu antara lain sebagai berikut :

”Berdasarkan uraian Program Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Indramayu tidak saja sebagai wadah politik hukum di daerah, atau project rencana pembangunan materi hukum yang akan dibuat dalam satu tahun kedepan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta untuk menampung kondisi khusus daerah, tetapi juga merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah, maka sebuah Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai arti yang sangat penting bagi pembentukan produk hukum daerah khususnya dan bagi pembangunan daerah pada umumnya.”

Berikut ini Penulis menggambarkan model analisis pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Indramayu

berdasarkan perspektif Efektivitas adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1
Analisis Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daeah dalam Pembentukan
Peraturan Daerah berdasarkan Variabel Efektivitas



Berdasarkan gambar diatas bahwa pada indikator efektivitas terdapat poin-poin pembahasan yang akan dijelaskan masing-masing untuk menemukan kendala dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala. Beberapa indikator pada tabel diatas Penulis deskripsikan sebagai berikut :

4.3.1 Dimensi Produktivitas

Produktivitas merupakan salah satu indikator yang diukur berdasarkan jumlah atau banyaknya hal yang dihasilkan. Produktivitas juga dapat diistilahkan dengan suatu ukuran tentang bagaimana pemanfaatan sumber daya untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Pembahasan produktivitas mengenai pembentukan Peraturan Daerah merupakan kuantitas atau banyaknya usulan Rancangan Peraturan Daerah dari inisiatif anggota DPRD Kabupaten Indramayu.

Naskah Akademik adalah komponen penting dalam penyusunan Peraturan Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan melalui prinsip ilmiah yang terdiri dari konsep-konsep berisi latar belakang, tujuan, sasaran yang ingin diwujudkan, objek, jangkauan, atau arah pengaturan Rancangan peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah dilakukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Fikri, SH., MH sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu bahwa prosedur penyusunan Peraturan Daerah terdiri atas 2 (dua) pihak yang mengajukannya, yaitu pihak Pemerintah Daerah dan DPRD yang digambarkan pada penjelasan sebagai berikut :

“Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah, Kepala Daerah memerintahkan pemrakarsa untuk membentuk Rancangan Peraturan Daerah, membentuk tim penyusun dan menetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Keanggotaan tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah terdiri dari : Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Pemrakarsa, Bagian Hukum, SKPD terkait, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.”

“Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD, yang diajukan dapat berasal dari anggota DPRD, komisi, komisi gabungan, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah disampaikan secara tertulis kepada

pimpinan DPRD disertai keterangan atau penjelasan pada naskah akademik, dengan muatan Rancangan Peraturan Daerah seperti, pokok pikiran serta materi muatan yang diatur, daftar nama, dan tanda tangan pengusul.”

Sesuai dengan pengumpulan data yang dilakukan di lokasi penelitian, bahwa inisiatif usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu ditetapkan pada Keputusan Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani bersama Kepala Daerah. Hal tersebut menyesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Indramayu maupun kebutuhan suatu masyarakat melalui aspirasi, yang berasal dari DPRD diajukan oleh anggota DPRD, komisi, komisi gabungan, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2020-2023, dijelaskan pada tabel usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Indramayu
Tahun 2020-2023

NO	NAMA RAPERDA	PRAKARSA/ INISIATIF	KETERANGAN
TAHUN 2020			
1	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu	Pemerintah Daerah	Selesai dibahas
2	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Indramayu	DPRD	Selesai dibahas
3	Penyelenggaraan Ketertiban Umum	DPRD	Selesai dibahas

	dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat		
4	Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	DPRD	Selesai dibahas
TAHUN 2021			
1	Pelindungan Pekerja Migran Asal Indramayu	DPRD	Selesai dibahas
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Daerah	Selesai dibahas
3	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Garam	DPRD	Selesai dibahas
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam	DPRD	Selesai dibahas
TAHUN 2022			
1	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu	DPRD	Selesai dibahas
2	Desa Wisata	DPRD	Selesai dibahas
3	Penyelenggaraan Penerangan Jalan	DPRD	Selesai dibahas
4	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	DPRD	Selesai dibahas
5	Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu	DPRD	Selesai dibahas
6	Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	DPRD	Selesai dibahas
7	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah Daerah	Selesai dibahas
8	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pemerintah Daerah	Selesai dibahas
TAHUN 2023			
1	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	DPRD	Selesai dibahas
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DPRD	Selesai dibahas
3	Penyelenggaraan Kepariwisata	Pemerintah Daerah	Selesai dibahas

4	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	Pemerintah Daerah	Selesai dibahas
5	Penyelenggaraan Pendidikan	DPRD	Selesai dibahas
6	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemerintah Daerah	Selesai dibahas
7	Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Pemerintah Daerah	Selesai dibahas

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Terhadap data pada tabel diatas bahwa, pada tahun 2020 telah dibahas 4 (empat) Raperda diantaranya terdapat 3 (tiga) Raperda hasil Prakarsa/Usulan dari DPRD Kabupaten Indramayu diantaranya : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Indramayu, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, serta Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Kemudian terdapat 1 (satu) Raperda hasil Prakarsa/Usulan Pemerintah Daerah yaitu ; Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu.

Pada tahun 2021 telah dibahas 4 (empat) Raperda diantaranya 3 (tiga) Raperda atas Prakarsa/Usulan dari DPRD Kabupaten Indramayu antara lain: Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Indramayu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemebrdayaan Petani Garam, Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam. Kemudian, terdapat 1 (satu) Raperda hasil Prakarsa/Usulan Pemerintah Daerah yaitu : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada tahun 2022 telah dibahas 8 (delapan) Raperda diantaranya 6 (enam) Raperda atas Prakarsa/Usulan dari DPRD Kabupaten Indramayu antara lain: Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kemudian, terdapat 2 (dua) Raperda hasil Prakarsa/Usulan Pemerintah Daerah yaitu : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selanjutnya pada tahun 2023 telah dibahas 7 (tujuh) Raperda diantaranya 3 (tiga) Raperda atas Prakarsa/Usulan dari DPRD Kabupaten Indramayu antara lain: Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, . Kemudian, terdapat 4 (empat) Raperda hasil Prakarsa/Usulan Pemerintah Daerah yaitu : Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi .

Sehubungan dengan data tersebut, adapun hasil wawancara penulis dengan Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Indramayu H. Dallam, SH.Kn mengatakan bahwa :

“Terkait data Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD, bahwa pihak anggota Dewan telah mengajukan setiap tahun dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang beragam. Kemudian telah berkoordinasi dengan pihak Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu ataupun dari SKPD terkait, dan dibahas pada rapat paripurna maupun komisi. Dilihat dari data tahun 2020 sampai 2023, DPRD mengusulkan lebih banyak Rancangan Peraturan Daerah daripada Pemerintah Daerah”

Hal yang sama juga disampaikan berdasarkan hasil wawancara kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu Bapak Ali Fikri, SH., MH dengan pendapat bahwa :

“Rancangan Peraturan Daerah merupakan bentuk produk kerjasama antara Eksekutif dan Legislatif tingkat daerah. Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang dibahas setiap tahunnya, Propemperda yang dilakukan oleh anggota DPRD bersama Pemerintah

Daerah seperti SKPD dan beberapa melibatkan tokoh masyarakat.”

Dari data yang diperoleh beserta hasil wawancara, penulis mengambil kesimpulan bahwa produktivitas anggota DPRD dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah sudah sesuai dengan amanat undang-undang.

4.3.2 Dimensi Efisiensi

Efisiensi merupakan bentuk kemampuan atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka meminimalisir pengeluaran dengan memperhatikan hal yang didapatkan sesuai dengan pencapaian target atau tujuan yang disepakati. Pencapaian efisiensi anggota DPRD Kabupaten Indramayu telah dihasilkan berdasarkan aksesibilitas atau kebutuhan informasi dan waktu pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah.

Indikator efisiensi Peraturan Daerah juga terdapat pada Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 5 ayat (1) salah satunya tentang teknis pelaksanaan. Anggota DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia berupaya menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik dilihat dari efisiensi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah. Dengan adanya keterbukaan dalam penyusunan Peraturan Daerah, masyarakat mempunyai kesempatan dalam memberikan masukan maupun mengetahui prosedur pembentukan peraturan daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan yang sifatnya transparan.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu,

sebagai berikut :

“Bahwa secara umum tolak ukur efisiensi dalam pembentukan Peraturan Daerah mengatakan bahwa, terdapat objek indikator efisiensi diantaranya, kemudahan akses informasi dan waktu pelaksanaan. Sementara pada waktu pelaksanaan, hal tersebut tergantung pada materi yang akan dibahas pada Peraturan Daerah. Anggota Pansus yang berwenang berakhir atau tidaknya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, jika masih terdapat ketidaksesuaian, maka pembahasan akan dilaksanakan dilainkesempatan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Dallam, SH.Kn sebagai Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Indramayu bahwa :

“Pembahasan Peraturan Daerah telah rutin dilaksanakan oleh anggota DPRD periode 2019-2024 berjalan efisien tahun 2020-2023 sesuai dengan prosedur dan kebutuhan. Dalam pembentukannya, naskah akademik merupakan substansi yang penting atau wajib karena dilengkapi keterangan, penjelasan, dan alasan pembentukan Peraturan Daerah. Penjelasan naskah akademik telah diatur pada Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 bahwa Rancangan Peraturan Dearah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.”

Fokus efisiensi teknis yaitu waktu pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah. Beberapa data yang dikumpulkan penulis terkait waktu pembentukan Peraturan Daerah adalah pelaksanaan rapat yang merupakan salah satu kegiatan penyusunan tentang ditetapkannya suatu kebijakan secara musyawarah. Adanya

kegiatan rapat tersebut dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk memberi masukan dan pengawasan terhadap pemerintah, yang terdiri dari, Rapat Panitia Khusus, Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Rapat Paripurna, terkait pembentukan Rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Jadwal Badan Musyawarah Pelaksanaan Rapat tentang
Pembahasan Peraturan Daerah tahun 2020-2023

JENIS RAPAT	MATERI PEMBAHASAN
TAHUN 2020	
Rapat Bapemperda	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Propemperda tahun 2020 • Rapat Kerja Bapemperda dengan SKPD terkait membahas Propemperdatahun 2020 • Rapat Sosialisasi Tim Appraisal Raperda, dan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu • Rapat Koordinasi Persiapan Propemperda tahun 2020 dan Penetapan Raperda
Rapat Pansus	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Pembahasan Raperda • Rapat Kerja Pansus bersama Pimpinan DPRD • Rapat Pansus bersama Pimpinan DPRD membahas Peraturan Daerah Perubahan
TAHUN 2021	
Rapat Bapemperda	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Propemperda tahun 2021 • Pembahasan Rancangan Awal RPJMD • Penyampaian Hasil Kajian Bapemperda tentang PPBMD

Rapat Pansus	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Pembahasan Raperda • Laporan Hasil Kerja Pansus terhadap Raperda • Laporan Hasil Kerja Pansus terhadap Raperda
Rapat Paripurna	<ul style="list-style-type: none"> • Penjadwalan DPRD tentang Raperda Inisiatif • Hasil Kajian Raperda • Penjelasan Pengusul terhadap Raperda • Penjelasan DPRD terhadap Raperda • Pendapat Bupati terhadap Raperda • Pandangan Umum Fraksi • Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi • Jawaban Fraksi atas Pendapat Bupati terhadap Raperda • Laporan Hasil Kerja Pansus terhadap Raperda
TAHUN 2022	
Rapat Bapemperda	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Propemperda tahun 2022 • Rapat Kerja Bapemperda dengan SKPD terkait membahas Propemperdatahun 2022 • Rapat Koordinasi Persiapan Propemperda tahun 2022 dan Penetapan Raperda • Pembahasan kajian 4 Raperda (Pilwu, PJU, PKD dan BUMD).
Rapat Pansus	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Pembahasan Raperda • Laporan Hasil Kerja Pansus terhadap Raperda • Laporan Hasil Kerja Pansus terhadap Raperda
Rapat Paripurna	<ul style="list-style-type: none"> • Penjadwalan DPRD tentang Raperda Inisiatif • Hasil Kajian Raperda • Penjelasan Pengusul terhadap Raperda • Penjelasan DPRD terhadap Raperda • Pendapat Bupati terhadap Raperda • Pandangan Umum Fraksi • Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi

	<ul style="list-style-type: none"> • Jawaban Fraksi atas Pendapat Bupati terhadap Raperda • Laporan Hasil Kerja Pansus terhadap Raperda
TAHUN 2023	
Rapat Bapemperda	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Propemperda tahun 2023 • Rapat Kerja Bapemperda dengan SKPD terkait membahas Propemperdatahun 2023 • Rapat Koordinasi Persiapan Propemperda tahun 2023 dan Penetapan Raperda
Rapat Pansus	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Pembahasan Raperda • Laporan Hasil Kerja Pansus terhadap Raperda • Laporan Hasil Kerja Pansus terhadap Raperda
Rapat Paripurna	<ul style="list-style-type: none"> • Penjadwalan DPRD tentang Raperda Inisiatif • Hasil Kajian Raperda • Penjelasan Pengusul terhadap Raperda • Penjelasan DPRD terhadap Raperda • Pendapat Bupati terhadap Raperda • Pandangan Umum Fraksi • Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi • Jawaban Fraksi atas Pendapat Bupati terhadap Raperda • Laporan Hasil Kerja Pansus terhadap Raperda

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Berdasarkan kesesuaian tabel diatas penulis melakukan wawancara untuk mengetahui keterkaitan dari data yang diperoleh dengan data hasil wawancara

dengan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Bapak Andy Agustian, SH., MH, yang mengetahui lingkup program pembentukan Peraturan Daerah mengenai pelaksanaan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bahwa :

“Beberapa Rancangan Peraturan Daerah pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan setiap tahun yang berdasarkan pada Rapat Badan Musyawarah, apabila Rancangan Peraturan Daerah dibahas lebih dari dua kali maka dilakukan penarikan Rancangan Peraturan Daerah dengan persetujuan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD. Hal tersebut mengingat padatnya jadwal rapat paripurna, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tidak dapat diajukan kembali pada rapat tahun berikutnya.”

Berdasarkan data yang diperoleh beserta data hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa efisiensi teknis berupa waktu pelaksanaan rapat sudah efisien. Hal tersebut terlihat dari jadwal rapat yang sesuai dengan jadwal Badan Musyawarah dalam Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan.

4.3.3 Dimensi Kualitas

Kualitas merupakan bentuk produk yang dihasilkan oleh organisasi yang memiliki nilai lebih dan bermanfaat, yang juga didukung oleh sumber daya manusia yang mengelola suatu organisasi. DPRD Kabupaten Indramayu sebagai salah satu organisasi legislatif yang berwenang dalam membentuk Peraturan Daerah juga ditentukan berdasarkan kualitas penyusunan Peraturan Daerah sebagai bentuk efektivitas kinerja anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Sebagai tolak ukur

kualitas Peraturan Daerah penulis mengemukakan data yang diperoleh selama magang antara lain sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak H. Syaefudin, SH., MH. sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indramayu tentang kualitas Naskah Akademik bahwa :

“Naskah akademik sudah dilaksanakan oleh pemrakarsa baik oleh Pemerintah Daerah maupun anggota DPRD dalam pengajuan Rancangan Peraturan Daerah, namun mengingat masih banyaknya Rancangan Peraturan Daerah yang tidak berhasil ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dikarenakan biasanya tidak sesuai dengan dasar filosofis, sosiologis, yuridis maupun materi muatan lainnya. Naskah akademik merupakan landasan dan sekaligus arah penyusunan suatu Peraturan Daerah. Pembuat Peraturan Daerah hendaknya mempertimbangkan besarnya upaya yang perlu dicurahkan. Kemudian, adanya MoU (*Momorandum of Understanding*) antara DPRD Kabupaten Indramayu dengan beberapa pihak Universitas untuk bekerja sama menyusun Naskah Akademik seperti Universitas Wiralodra, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Djuanda Bogor, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dan Universitas Padjadjaran. Hal tersebut untuk menguji produk hukum daerah dengan pendekatan ilmiah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya pada pelaksanaan pelatihan atau bimbingan teknis dapat dilihat dari data beberapa pelatihan atau bimbingan teknis yang telah dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil

wawancara kepada Informan, mengatakan bahwa : kualitas merupakan indikator dalam menilai sesuatu berdasarkan nilai guna dengan melebihi atau sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sebagai wujud kualitas Peraturan Daerah yang dibentuk anggota DPRD Kabupaten Indramayu adalah anggota DPRD mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan khususnya Pembentukan Peraturan Daerah yang telah dilaksanakan dalam setahun disesuaikan anggaran, dengan teknis narasumber dari para pakar, pembimbing, pihak provinsi, hingga departemen atau kementerian, untuk mendapatkan teori dan pengalaman terkait pembentukan Peraturan Daerah.

Pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Indramayu telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis, dengan ini beberapa pelatihan atau bimbingan teknis yang telah diikuti anggota DPRD Kabupaten Indramayu, sebagai berikut :

Tabel 4.6
Pelatihan Pendukung / Bimbingan Teknis Pembentukan Peraturan Daerah
Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2023

NO	MATERI PEMBAHASAN	NARASUMBER
1	2	3
Tahun 2020		
1	Workshop Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Universitas Djuanda Bogor
Tahun 2021		
1	Optimalisasi Pelaksanaan Perundang-Undangan Terkait Keuangan dan Pembangunan Daerah	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon
Tahun 2022		
1	Peran DPRD Dalam Membahas dan Menindaklanjuti LKPJ Kepala Daerah dan Penyusunan Perubahan Tata Tertib DPRD	Universitas DJUANDA Bogor
	Optimalisasi Peran Dan Fungsi Anggota	Universitas Jayabaya

2	DPRD Dalam Penyusunan Program Kerja Daerah yang Sesuai Peraturan Perundangan	Universitas Jayabaya
3	Tata Cara Pergantian Anggota DPRD dan Proses Penyusunan Peraturan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (niversitas Jayabaya)	
TAHUN 2023		
1	Sinkronisasi Fungsi Tugas Legislatif Dan Eksekutif Dan Realisasinya Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pemerintahan Daerah Yang Ideal Menuju Good Governance	Universitas Jayabaya
2	Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Indramayu	Universitas Sangga Buana YPKP
3	Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Indramayu	Universitas sangga buana YPKP

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa, keikutsertaan anggota DPRD Kabupaten Indramayu terhadap pelatihan pendukung atau bimbingan teknis sudah terlaksana, namun masih perlu banyak pengembangan dan kegiatan yang berlangsung secara kontinyu untuk meningkatkan kualitas Anggota DPRD sehingga nantinya dapat menghasilkan Produk Hukum yang berkualitas.

Hal tersebut juga didukung terhadap hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Syaefudin, SH., MH Ketua DPRD Kabupaten Indramayu terhadap data diatas bahwa :

“Dapat digambarkan bahwa pelaksanaan pelatihan atau bimbingan teknis sudah terlaksana dengan baik, namun masih perlunya pelatihan atau

bimbingan teknis yang berkelanjutan serta materi pembahasan yang lebih variatif, sehingga dapat meningkatkan wawasan anggota DPRD Kabupaten Indramayu khususnya pada pembentukan Peraturan Daerah.”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Perundang-Undangan Bapak Andy Agustian, SH.,MH sebagai penyelenggaraan Bimbingan Teknis Anggota DPRD Kabupaten Indramayu yaitu :

“Untuk mendukung kualitas Peraturan Daerah, DPRD Kabupaten Indramayu memiliki kelompok pakar atau tim ahli dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Menyertakan jasa *legal drafter* dari staf ahli, dosen perguruan tinggi, maupun konsultan lainnya, sebagai bentuk optimalisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu nomor 1 tahun 2020 bahwa, dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang anggota DPRD, dibentuk kelompok pakar/tim ahli sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD. Hal tersebut dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD Kabupaten Indramayu, kelompok pakar atau tim ahli diatasdibentuk berdasarkan keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu, persetujuan anggota DPRD dengan kebijakan sesuai dengan Pasal 421 Undang-undang Nomor 17 tahun 2014.”

Berdasarkan data yang diperoleh dan data hasil wawancara, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa perlunya kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis Peraturan Daerah yang dibentuk telah diuji oleh tim ahli dan juga dilakukan

serangkaian kegiatan pelatihan pendukung atau bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas Anggota DPRD Kabupaten Indramayu mulai dari tahap perencanaan hingga penetapan Peraturan Daerah.

4.3.4 Dimensi Kepuasan

Bahwa dimensi kepuasan pada pembentukan Peraturan Daerah merupakan *feedback* yang diberikan dari masyarakat kepada pengambil kebijakan maupun penyelenggara kebijakan. Dimensi atau indikator kepuasan masyarakat dapat dilihat pada kegiatan evaluasi dengan bentuk pengawasan regresif, dimana pengawasan dilakukan pada saat Peraturan Daerah ditetapkan. Dalam hal ini mengacu kepada tingkat partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi publik merupakan peran serta masyarakat di dalam proses pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak, karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu prasyarat untuk keberhasilan proses pembangunan di Indonesia. Kesadaran masyarakat Kabupaten Indramayu terhadap hak dan kewajibannya sebagai seorang warganegara semakin meningkat, antara lain kesadaran masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat dan diputuskan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dan DPRD. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin seringnya frekuensi masyarakat yang datang ke gedung DPRD Kabupaten Indramayu untuk menyampaikan aspirasi hingga unjuk rasa. Kedatangan warga masyarakat tersebut, baik atas nama mahasiswa, perorangan, LSM, organisasi massa, serta kepentingan kelompok untuk menyampaikan aspirasi dan

kepentingannya agar didengar oleh Anggota DPRD yang diharapkan dapat mejadi mauka dalam perbaikan keputusan yang dikeluarkan oleh bagi penyempurnaan keputusan berikutnya.

Menurut pendapat Hardjasoemantri bahwa dalam catatan sejarah sebagai gejala empiris ada akibat dari peraturan perundang-undangan yang terbentuk akibat proses yang tidak partisipasif, yaitu :

1. Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak efektif atau tidak mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak implementatif.
3. Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak responsif.
4. Peraturan perundang-undangan tersebut bukannya memecahkan masalah, malah menimbulkan kesulitan baru bagi masyarakat.

Peran pemerintah dalam mengakomodir partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan.

Berdasarkan hasil penelitian, selain kegiatan sosialisasi, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah antara lain : dilakukannya Rapat Dengar Pendapat Umum, Audiensi, Sosialisasi, Reses atau rapat-rapat lainnya yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat, dilakukannya kunjungan oleh Anggota DPRD untuk mendapat masukan dari masyarakat, atau diadakan seminar-seminar atau kegiatan sejenis dalam rangka melakukan pengkajian atau menindaklanjuti berbagai penelitian untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah.

Dengan adanya beberapa data kepuasan masyarakat melalui tokoh

masyarakat, penulis juga melakukan wawancara kepada Informan lain bahwa : di Kabupaten Indramayu rata-rata tingkat kepuasan masyarakat sudah tercapai terhadap keberadaan Peraturan Daerah. Berikut ini kegiatan publikasi sosialisasi Raperda/Perda Kabupaten Indramayu.

Gambar 4.2
Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Indramayu



Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Berdasarkan gambar tersebut merupakan bentuk adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, hal ini terlihat dari Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 139 ayat (1) bahwa, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah. Masyarakat mempunyai hak untuk ikut terlibat dalam pembentukan kebijakan publik, disini peran pemerintah daerah harus lebih aktif membuka ruang-ruang untuk menyampaikan

aspirasi masyarakat. Partisipasi itu dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya keterbukaan dari Pemerintah Daerah/DPRD, pembentukan Peraturan Daerah dapat terlaksana dengan baik sehingga fungsi kontrol dapat berjalan dan keinginan masyarakat tersalurkan Partisipasi Publik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Selanjutnya, kegiatan reses juga merupakan kegiatan menyerap aspirasi masyarakat. Dimana reses merupakan masa dimana Anggota DPRD bekerja diluar gedung DPRD dengan menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota DPRD di daerah pilihan dalam rangka menjangring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan kunjungan kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Ade Hidyatullah yang sebelumnya telah mengikuti reses anggota DPRD Kabupaten Indramayu menyampaikan bahwa :

“Kami sangat menantikan kehadiran Anggota Dewan untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi kami dilapangan. Reses kemarin adalah penantian kami sehingga apa yang menjadi masukan mohon untuk segera dilaksanakan oleh Anggota Dewan.”

Kegiatan reses sebagai artikulasi aspirasi masyarakat terdapat harapan bahwa aspirasi masyarakat dapat ditampung oleh Anggota DPRD dan kemudian disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan.

Kegiatan reses sangat efektif digunakan dalam rangka menjalankan fungsi DPRD. Kegiatan reses juga menjadi instrumen yang baik untuk memperoleh

aspirasi dan masukan dari konstituen, serta untuk melihat langsung implementasi berbagai kebijakan yang dibuat oleh eksekutif.

Dari beberapa data wawancara yang diperoleh baik dari pihak pengambil dan penyelenggara kebijakan serta masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat dan mahasiswa penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Indramayu menerima kepuasan dengan baik melalui keterlibatan masyarakat dalam membantuk Peraturan Daerah.

4.3.5 Dimensi Keadaptasian

Pengertian adaptasi pada lingkup organisasi merupakan kemampuan suatu organisasi dalam mengelola prosedur standar operasional yang dipengaruhi perubahan lingkungan, sehingga dilakukan tindakan penyesuaian. DPRD Kabupaten Indramayu sebagai suatu organisasi yang berwenang membentuk Peraturan Daerah diharapkan dapat adaptif dan fleksibel terhadap kondisi dan perubahan lingkungan. Dengan adanya indikator adaptasi, sebagai bahan acuan untuk dapat melihat kemampuan anggota DPRD Kabupaten Indramayu dalam mengelola suatu standar operasional.

Keadaptasian Peraturan Daerah dapat dilihat dari perubahan substansi Peraturan Daerah yang dilakukan agar tercipta Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan. Keadaptasian Peraturan Daerah dapat terjadi karena dua hal, yaitu terjadi karena perubahan nasional dan perubahan lokal. Perubahan nasional merupakan perubahan Peraturan Daerah dikarenakan penyesuaian dengan perubahan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah, sedangkan perubahan lokal merupakan perubahan Peraturan Daerah dikarenakan

penyesuaian kondisi masyarakat maupun lingkungan pada lingkup daerah. Indikator keadaptasian Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu hanya terjadi pada perubahan lokal.

Perubahan Peraturan Daerah di Kabupaten Indramayu terjadi karena penyesuaian situasi maupun kebutuhan suatu daerah. Dengan memperhatikan landasan salah satunya landasan sosiologis. Landasan sosiologis sebagai gambaran yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berisikan fakta yang mencerminkan kehidupan masyarakat, sehingga perlunya dibentuk Peraturan Daerah. Anggota DPRD Kabupaten Indramayu selama pembentukan peraturan daerah sudah melakukan konsultasi publik dengan mendatangkan tokoh masyarakat ataupun masyarakat itu sendiri. Upaya yang dilakukan tersebut sebagai bentuk adaptasi dengan kondisi terkini kepada para pemangku kepentingan. Namun pada kegiatan konsultasi publik, anggota DPRD Kabupaten Indamayu telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah.

Aspirasi masyarakat yang berperan dalam pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, sampai dengan evaluasi dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam rangka terciptanya demokrasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa partisipasi masyarakat mencakup penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat.

Data yang diperoleh oleh penulis sebagai pembanding bahwa Peraturan Daerah dapat dikatakan beradaptasi dengan kondisi masyarakat dan situasi suatu daerah, adalah adanya beberapa Peraturan Daerah perubahan maupun pencabutan Peraturan Daerah. Secara umum fenomena yang biasa terjadi di lapangan, alasan mengapa dilakukan perubahan maupun pencabutan Peraturan Daerah antara lain :

1. Adanya Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Saling tumpang tindih antara Peraturan Daerah satu dengan Peraturan Daerah lainnya;
3. Sesuai dengan aspirasi masyarakat, bahwa Peraturan Daerah perlu dilakukan perbaikan ataupun dicabutnya Peraturan Daerah karena sudah tidak sesuai dengan situasi masyarakat dan kondisi daerah setempat.

Sesuai dengan data yang didapatkan dilapangan, DPRD Kabupaten Indramayu telah melakukan adaptasi dengan melakukan beberapa perubahan dan pencabutan Peraturan Daerah, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Perubahan dan Pencabutan Peraturan Daerah
Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2023

NO	JENIS PERDA PERUBAHAN DAN PENCABUTAN	TAHUN
1	2	3
TAHUN 2020		
1	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha	2012
2	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu	2016

3	Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu (PD.BWI) menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu	2016
TAHUN 2021		
1	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 tahun 2005 tentang Pembentukan Akademi Keperawatan (AKPER) Pemerintah Kabupaten Indramayu	2005
2	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu	2016
3	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu	2016

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa beberapa Peraturan Daerah yang telah ditetapkan mengalami perubahan. Adapun pencabutan peraturan daerah dikarenakan Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan suatu daerah. Beberapa hal tersebut terdapat kekeliruan baik pada Pasal maupun teknis penyusunan sehingga dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dan telah terselenggara setiap tahun.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Indramayu Bapak H. Dalam, SH.Kn, bahwa :

“Proses penyesuaian Peraturan Daerah terhadap kondisi terkini Kabupaten Indramayu sudah berlangsung. Melalui rapat paripurna yang melibatkan pihak Pemerintah Daerah dengan menyajikan isi materi Peraturan Daerah yang tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan. Hal itu juga telah dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.”

Penyampaian yang sama juga disampaikan kepada Bapak Pedy Chrisnaedy, AMKL., SKM, MH, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu bahwa :

“Tentang penyesuaian Peraturan Daerah bahwa dengan adanya perubahan dan pencabutan Peraturan Daerah yang tidak sesuai, hal tersebut menjadikan anggota DPRD Kabupaten Indramayu beserta pihak Pemerintah Daerah serius dalam mengelola Pemerintahan melalui hukum daerah. Jajaran Bagian Hukum dan Persidangan sebagai fasilitator anggota DPRD juga berkontribusi agar tercipta Peraturan Daerah yang bermanfaat bagi masyarakat.”

Berdasarkan data yang diperoleh serta data hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa penyesuaian Peraturan Daerah terhadap perubahan kondisi maupun kebutuhan masyarakat. Dengan adanya perubahan maupun pencabutan Peraturan Daerah yang dilakukan sehingga Peraturan Daerah cukup adaptif.

4.4 Hambatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Sesuai dengan dimensi atau indikator yang digunakan oleh penulis sebagai tolak ukur pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah, penulis telah melakukan wawancara kepada pihak pengambil kebijakan dan penyelenggara kebijakan DPRD Kabupaten Indramayu dan mengumpulkan beberapa sumber pendukung. Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi kendala anggota DPRD khususnya Peraturan Daerah hasil DPRD Kabupaten Indramayu, yaitu :

1. Sumber Daya Manusia Anggota DPRD

Munculnya sebuah kendala dalam pembentukan peraturan daerah, salah satu yang berkaitan erat dengan sumber daya manusia atau subjek pengelolanya. Upaya untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai bentuk inisiatif anggota DPRD, serta kualitas peraturan daerah yang dihasilkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain pengalaman sebagai tolak ukur sumber daya manusia, penulis mengaitkan dengan latar belakang pendidikan, yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8
Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SMA/Sederajat	17 orang
2	D3 (Diploma 3)	3 orang
3	S1 (Strata 1)	20 orang
4	S2 (Pasca Sarjana)	10 orang
Jumlah		50 orang

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Dari tabel diatas bahwa latar pendidikan anggota DPRD Kabupaten Indramayu terdapat sejumlah 17 orang lulusan SMA/ sederajat. Selain itu anggota DPRD yang mengantongi ijazah sarjana maupun pascasarjana belum tentu memiliki banyak pengalaman kerja dalam membentuk Peraturan Daerah. Diperlukannya anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang ahli dalam *legal drafting*, hal tersebut sangat diperlukan terutama mengenai pembentukan Peraturan Daerah.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Syaefudin, SH., MH berpendapat tentang :

“Adanya hubungan produktivitas inisiatif Rancangan Peraturan Daerah dengan sumber daya manusia anggota DPRD, bahwa pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah anggota DPRD Kabupaten Indramayu sudah produktif. Namun, masih diperlukannya sumber daya yang ahli dalam pembuatan naskah akademik Peraturan Daerah ataupun sumber daya yang telah berpengalaman dalam pengkajian peraturan perundang-undangan. DPRD Kabupaten Indramayu dinilai sudah cukup berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, namun dari inisiatif anggota Dewan dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah sangat diperlukan, karena dari Peraturan Daerah akan menghasilkan berbagai kebijakan yang efektif untuk kemajuan pembangunan dan masyarakat Kabupaten Indramayu.”

2. Disiplin Anggota Dewan

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi dalam membentuk Peraturan Daerah, sudah seharusnya anggota DPRD lebih aktif dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. Keberlangsungan etika dan disiplin anggota Dewan juga telah diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2014 Pasal 395 ayat (2) huruf b, yaiturapat dihadiri 2/3 (dua per tiga) atau sebanyak 26 dari 50 dari jumlah anggota DPRD dalam pembahasan Peraturan Daerah, juga terdapat pada Peraturan DPRD nomor 1 tahun

2017 Kabupaten Indramayu tentang Tata Tertib Anggota DPRD Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan data hasil wawancara kepada Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Indramayu Bapak H. Dallam, SH.Kn bahwa :

“Yang bertanggungjawab dalam urusan persidangan dan risalah, terdapat kendala terkait disiplin anggota Dewan dan Inisiatif anggota Dewan dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah, mengatakan bahwa anggota Dewan seharusnya lebih tepat waktu khususnya dalam pelaksanaan rapat. Kendala tersebut menyebabkan kegiatan lainnya menjadi terhambat, sementara untuk Bagian Hukum dan Persidangan hanya sebagai fasilitator. Berlangsungnya rapat secara musyawarah mufakat juga didukung oleh kehadiran anggota Dewan itu sendiri.”

Selanjutnya tentang disiplin anggota dewan yang berkaitan dengan efisiensi waktu pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah, juga dilakukan wawancara kepada Informan bahwa anggota Dewan biasanya kurang lengkap dalam ikut serta dalam rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah, sehingga pendapat anggota Dewan tidak menyeluruh. Akibatnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sering tertunda dan dilaksanakan hari berikutnya, sehingga kurang efisien waktu.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Indramayu Bapak Drs. H. Eddy Mulyadi, MM. pada wawancara bahwa :

“Disiplin anggota DPRD juga dapat menentukan *output* atau hasil berupa Peraturan Daerah. Kehadiran anggota DPRD juga merupakan kehadiran yang mewakili sesuai dengan kepentingan masyarakat, selain itu ketepatan waktu rapat anggota Dewan juga diperhitungkan dalam tolak ukur efisiensi.”

3. Minimnya Akses Informasi Raperda secara Online

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 pasal 5 menyebutkan bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah dengan adanya asas keterbukaan. Hal mengenai keterbukaan pada pembentukan Peraturan Daerah meliputi proses yang bermula dari perencanaan, persiapan, penyusunan, hingga pembahasan. Dengan ditetapkannya asas keterbukaan, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan aspirasi atau masukan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Hal serupa juga disebutkan pada Pasal 96 secara tegas menjelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis yang dapat dilakukan melalui : (a) rapat dengar pendapat umum, (b) kunjungan kerja, (c) sosialisasi, dan (d) seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Masyarakat berhak memberikan masukan secara tertulis maupun lisan atau masukan dalam pembentukan Peraturan Daerah, Perkada, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD yang sesuai dengan bunyi Pasal 166 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015. Berdasarkan

hasil wawancara dengan Informan yang mengetahui dan bertanggungjawab terhadap kajian perundang-undangan, bahwa pimpinan DPRD, kelengkapan DPRD, dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat pada pembentukan Peraturan Daerah dilakukan sebatas pada kegiatan masa reses serta proses penyerapan aspirasi masih bersifat seremonial dan hanya sebagai pelengkap prosedur. Hal tersebut masih belum cukup dilakukan mengingat kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dilaksanakan 3 kali dalam setahun.

4.5 Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Sesuai dengan kendala tersebut diatas, pihak pengambil kebijakan maupun pelaksana kebijakan telah berupaya untuk aktif dan dapat berinisiatif mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah yang nantinya akan dibentuk Peraturan Daerah. Berbagai sumber data telah dikumpulkan melalui wawancara kepada pimpinan DPRD Kabupaten, antara lain:

1. Meningkatkan Sumber Daya Anggota DPRD

Kapasitas dan kemampuan anggota DPRD sangat menentukan Peraturan Daerah yang dibentuk menunjukkan bahwa anggota DPRD memiliki kapasitas dan bekerja secara profesional. Tugas dan fungsi yang diemban anggota DPRD tentunya harus diimbangi dengan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang memadai.

Berdasarkan wawancara kepada Ketua Badan Pembentukan

Peraturan Daerah Bapak H. Dalam, SH.Kn, bahwa :

“Untuk menunjang sumber daya anggota DPRD Kabupaten Indramayu pada Pembentukan Peraturan Daerah adanya perekrutan anggota DPRD dari masing-masing fraksi yang tergabung dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah maupun Pansus (Panitia Khusus) yang berpengalaman dalam membuat naskah akademik maupun ahli dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, hal tersebut dimaksudkan agar terciptanya Peraturan Daerah yang berkualitas.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Pedy Chrisnaedy, AMKL., SKM, MH sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu, bahwa :

“Untuk meningkatkan kualitas Peraturan Daerah bahwa adanya kegiatan studi banding ke berbagai daerah lain dengan melihat perkembangan produk hukum yang diikuti dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Upaya kegiatan tersebut akan memberikan inovasi kepada anggota DPRD Kabupaten Indramayu untuk membentuk Peraturan Daerah.”

Untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dari Anggota DPRD Kabupaten Indramayu perlu mengadakan pelatihan-pelatihan maupun bimbingan teknis terkait pembentukan Peraturan Daerah inisiatif DPRD. Dengan menghadirkan para akademis ataupun tenaga ahli, sehingga pemahaman anggota DPRD terhadap pelaksanaan hak inisiatif

dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif.

2. Meningkatkan upaya disiplin Anggota Dewan

Penguatan Institusional (Struktur Kelembagaan) pada fungsi Pembentukan Peraturan Daerah didukung oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD), lembaga penelitian yang bernaung dibawah DPRD. Terdapat beberapa faktor dalam penguatan institusional Anggota DPRD seperti Sekretariat DPRD sebagai penunjang sarana dan prasarana hingga mitra kerja DPRD seperti Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga instansi vertikal Pemerintah Daerah sehingga hubungan antar lembaga tersebut dapat menciptakan kebijakan otonomi daerah yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Ali Fikri, SH., MH. sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu, bahwa :

“Untuk meningkatkan disiplin anggota Dewan khususnya ketepatan kehadiran baik saat rapat maupun kegiatan lainnya, bahwa kantor DPRD Kabupaten Indramayu selain mengadakan absensi tentunya peran Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu turut serta saling mengingatkan antar anggota satu dengan yang lainnya. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan disiplin anggota Dewan supaya lebih efisien waktu. Upaya tersebut cukup efektif untuk meningkatkan disiplin anggota DPRD mengingat pentingnya kehadiran anggota DPRD dalam keikutsertaan khususnya dalam pelaksanaan pembentukan

Peraturan Daerah.”

3. Mengoptimalkan akses informasi Rancangan Peraturan Daerah secara Online dalam penjangingan aspirasi masyarakat

Sebagai lembaga yang mengatasnamakan wakil rakyat, DPRD harus benar-benar bekerja demi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, anggota DPRD harus memahami apa yang menjadi kehendak dan keinginan masyarakat. DPRD harus terjun langsung ke lapangan, di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mendengar aspirasi masyarakat agar DPRD dapat menjadi bagian dari masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang baik diantara keduanya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 354 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan mengamanatkan partisipasi masyarakat mencakup penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang dengan objek mengatur dan membebani masyarakat, mencakup tahap perencanaan hingga evaluasi.

Berdasarkan kegiatan wawancara yang dilakukan kepada Informan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Bapak H. Syaefudin, SH., MH bahwa:

“Dalam menjaring aspirasi masyarakat dengan berupaya melakukan penyerapan aspirasi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti masyarakat datang langsung ke kantor DPRD Kabupaten Indramayu dengan meningkatkan pelayanan maupun mendata Pokir (Pokok-pokok pikiran) rakyat. Selanjutnya aspirasi secara tidak langsung, bahwa pimpinan sudah

membahas bersama anggota DPRD terhadap kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah maupun melibatkan media massa seperti surat kabar, televisi lokal, maupun *website* sehingga penjangkauan aspirasi dapat dilaksanakan secara optimal. Melalui masyarakatlah kita tahu bagaimana kebutuhan pembangunan di suatu daerah.”

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang dikumpulkan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2023 cukup efektif, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan perspektif variabel efektivitas yang digunakan, yang terdiri dari 5 (lima) dimensi (Produktivitas, Kualitas, Efisiensi, Kepuasan, Keadaptasian). Dari dimensi tersebut hanya dimensi Produktivitas, Kepuasan dan Keadaptasian saja yang telah terlaksana dengan baik, sedangkan yang tidak terlaksana dengan baik adalah dimensi kualitas dan dimensi efisiensi.
2. Sesuai dengan perspektif variabel efektivitas hambatan dalam pembentukan Peraturan Daerah terlihat pada kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Upaya-upaya DPRD Kabupaten Indramayu dalam mengatasi kendala yaitu perekrutan anggota DPRD khususnya dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang memiliki pengalaman maupun ahli dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan studi banding ke daerah-daerah lain (Koordinasi dan Konsultasi), mengoptimalkan disiplin anggota DPRD melalui pengawasan Badan

Kehormatan, mengoptimalkan penjangingan aspirasi masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi Raperda/Perda, serta monitoring dari masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD Kabupaten Indramayu.

5.2 Saran

Dengan mencermati terhadap berbagai masalah maupun hambatan yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Indramayu dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk dimensi kualitas perlu adanya peningkatan layanan teknologi informasi supaya masyarakat dengan mudah dapat mengakses informasi Pembentukan Peraturan Daerah, sebagai peran monitoring dari masyarakat / LSM / OKP / Unit Kemahasiswaan, supaya kinerja anggota DPRD dapat terkontrol dan dimensi efisiensi perlu adanya kemudahan dalam pembentukan peraturan daerah dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabel.
2. Anggota DPRD Kabupaten Indramayu sebagai Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang memiliki latar belakang pendidikan maupun kemampuan *legal drafter* dapat memberikan masukan kepada Pansus (Panitia Khusus) untuk membentuk Peraturan Daerah yang berkualitas.
3. Masih diperlukan kegiatan bimbingan teknis bagi anggota DPRD Kabupaten Indramayu dengan melibatkan dosen universitas, perguruan tinggi, serta pembicara maupun narasumber berkompeten yang berasal dari provinsi maupun dari kementerian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktik*. Bandung: Rineka Cipta.
- Assiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Khasan. 2014. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marbun,B.N. 2006. *DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, Bagir. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Muluk, Khairul M.R, 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Bayu Media.
- Munir, Sirojul. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mulyati,Deti. 2015. *Praktek Legislasi*. Jatinangor: Bagian Pelatihan IPDN.
- Modeong, Supardan. 2007. *Teknik perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: PT Perca.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Napitupulu, Paimin. 2007. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. Bandung:PT Alumni
- Nasution, S. 2008. *Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nazir,Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesi

- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2017
- Rusriyanto, Dwi Joko. 2022. *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021)*. Universitas Kristen Indonesia.
- Steers, Richard M. 1984. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta. Erlangga. (terjemahan)
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwanda, Dadang. 2016. *Peningkatan Fungsi DPRD*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suwanda, Dadang dan Riandono, Dedy. 2016. *Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pemerintahan Daerah*. Bandung. IPDN
- Wasistiono, Sadu dan Mansyur. 2010. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Wasistiono, Sadu dan Wiyoso, Yonatan. 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokusmedia.
- Wasistiono, Sadu dan Polyando, Petrus. 2017. *Politik Desentralisasi di Indonesia*. Jatinangor. IPDN Press.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*. Surabaya. Insan Cendikia
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu

C. JURNAL ILMIAH

Ariffudin, N. 2020. Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Hukum*.

Benjamin Carel Picauly, Victor Juzuf Sedubun. 2022. “Parameter Pengawasan Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah”. *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2), 151-66. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6560>.

Marzuki. *Peranan Program Legislasi Daerah/Program Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah, Bimbingan Teknis Prolegda yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tanggal 23 April 2015*, Medan hlm.9.

Sihombing, Eka N.A.M. 2016. Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (*Problems on Forming Local Regulations Programs*).

Wignosubroto, Soetandjo, dkk. 2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun Institute for Local Government*

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA
EFEKTIVITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DALAM UPAYA MEMENUHI TARGET PERDA INISIASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2020 – 2023

Nama : H. Syaefudin, SH

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Indramayu

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2020-2023 ?
2. Bagaimanakah produktivitas Rancangan Peraturan Daerah hasil Prakarsa/Inisiatif DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2020-2023 ?
3. Bagaimanakah pentingnya Naskah Akademik terhadap kualitas Rancangan Peraturan Daerah ?
4. Bagaimanakah pengaruh Bimbingan Teknis terhadap Kualitas Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dalam membentuk Peraturan Daerah ?
5. Bagaimana cara untuk mengetahui suatu Peraturan Daerah dapat diterima oleh masyarakat ?
6. Apa saja hambatan/kendala DPRD Kabupaten Indramayu dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah ?
7. Bagaimana upaya yang nantinya akan dilakukan untuk mengatasi kendala akses informasi Peraturan Daerah oleh masyarakat secara langsung maupun online ?

Nama : H. Dalam, SH.Kn

Jabatan : Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Indramayu

1. Bagaimanakah produktivitas DPRD Kabupaten Indramayu dalam membentuk Peraturan Daerah pada tahun 2020-2023 ?
2. Bagaimana ketentuan Naskah Akademik pada tiap Rancangan

Peraturan Daerah ?

3. Apa saja hambatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah oleh Anggota DPRD Kabupaten Indramayu ?
4. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menuntaskan kendala dalam pembentukan Peraturan Daerah ?

Nama : Ali Fikri, SH., MH

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu

1. Bagaimanakah prosedur pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu ?
2. Bagaimanakah ketentuan Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Indramayu ?
3. Apa saja yang menjadi pengaruh efisiensi Pembentukan Peraturan Daerah ?
4. Bagaimana institusi DPRD Kabupaten Indramayu perihal kedisiplinan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu ?

Nama : Pedy Chrisnaedy, AMKL., SKM, MH

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

1. Hal apa saja yang dapat memengaruhi efisiensi Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD Indramayu ?
2. Bagaimana pandangan Bapak perihal adanya perubahan dan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu ?
3. Apakah dengan studi banding merupakan upaya alternatif dalam mengentaskan hambatan Pembentukan Peraturan Daerah ?

Nama : Andy Agustian, SH., MH

Jabatan : Kasubag Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kab. Indramayu

1. Apakah jadwal pembentukan Peraturan Daerah sudah tepat waktu dilaksanakan sehingga dapat dikatakan efisien waktu ?
2. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh Anggota DPRD Kabupaten Indramayu ?
3. Apakah dengan studi banding merupakan upaya alternatif dalam mengentaskan hambatan Pembentukan Peraturan Daerah ?

Jabatan : Tokoh Masyarakat

1. Bagaimanakah penilaian Bapak terkait Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Anggota DPRD Kabupaten Indramayu ?
2. Apa pendapat Bapak mengenai Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Indramayu baik secara langsung maupun via online ?

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN DI DPRD KABUPATEN INDRAMAYU



Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu



Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Ketua Bapemperda



Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Sekretaris DPRD



Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan



Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu



Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Tokoh Masyarakat